

**PENYELESAIAN HUKUM PEREMPUAN HAMIL LUAR NIKAH
DI KOTA BENGKULU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh

FATIMAH
NPM. 1303010002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**PENYELESAIAN HUKUM PEREMPUAN HAMIL LUAR NIKAH
DI KOTA BENGKULU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh

FATIMAH
NPM. 1303010002

Promotor : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA
Co Promotor I : Dr. H. M. Zaky, M.Ag
Co Promotor II : Dr. H. Jayusman, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikut nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai.¹

Perkawinan merupakan bagian terpenting yang mengikatkan dua insan manusia dalam menjalani kehidupan. Ikatan ini bukan hanya memperkuat hubungan individu dan kekerabatannya, tetapi sekaligus memperluas hubungan umat manusia dalam interaksi sosial dan budayanya. Perkawinan juga merupakan cerminan dari rasa tanggung jawab antara kedua individu untuk secara bersama-sama mengarungi bahtera kehidupan dengan berbagai konsekuensi yang dihadapi. Setiap pasangan dalam perkawinan juga menyadari akan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan hukum positif yang berlaku.

Dalam kehidupan sosial dan budaya saat ini, terjadinya sebuah perkawinan diawali dari berbagai proses yang sangat beragam. Ada proses perkawinan yang dilalui dengan cara yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan bernegara. Pada sisi yang lain,

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 11

adapula perkawinan yang diakibatkan dari proses yang tidak sah dan melanggar nilai-nilai agama serta aturan hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Di samping itu, di antara masyarakat masih juga ditemukan pandangan bahwa perkawinan hanya sekedar legalitas untuk menjalin hubungan biologis semata, sehingga lahirlah berbagai persoalan yang diakibatkan dari praktik perkawinan seperti ini.

Pemahaman yang sempit dan keliru tentang perkawinan juga diperparah dengan semakin menguatnya budaya yang mengarah pada pergaulan bebas di antara kehidupan kaum muda saat ini. Kebebasan ini memberikan dampak negatif lainnya pada perilaku hubungan antara lelaki dan perempuan yang berujung pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma adat, agama, dan hukum Positif. Dari sekian banyak kasus yang terjadi akibat kebebasan tersebut, salah satunya adalah hubungan tanpa nikah yang menimbulkan masalah lainnya berupa terjadinya kehamilan, status anak hasil hubungan tersebut, dan tanggung jawab masing-masing mereka saat perempuan melahirkan anak tersebut. Termasuk pula status menikahi perempuan hamil karena perbuatan zina yang dilakukan.

Di Indonesia, banyak fakta yang telah mengungkapkan praktik kebebasan pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah.² Fenomena menyimpang tersebut telah mengurangi kesakralan pernikahan yang seharusnya menjadi sesuatu yang suci dan melalui berbagai tahapan yang butuh perhatian dan keseriusan bukan sekedar melegalkan pernikahan perempuan hamil di luar nikah. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk kepentingan biologis semata, tetapi juga memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga adalah

² Berdasarkan penelitian dari Australian National University bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI), Tahun 2010/2011, menyimpulkan bahwa dari 3006 responden yang diteliti menunjukkan bahwa 20,9 % (persen) remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah. Sementara 38,7 % (persen) yang mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah. Di samping itu, data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2002 juga mencatat bahwa 4,8 % (persen) kehamilan terjadi pada anak usia 10 sampai 11 tahun. Sedangkan pada usia produktif usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 48,1 % (persen) terutama pada usia 17 tahun. Jelia Karlina Rachmawati, *Penerimaan Diri Remaja Hamil Pra Nikah*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), h. 2.

tujuan utama dari sebuah perjanjian perkawinan.³ Keturunan diharapkan dapat melanjutkan misi dan impian orang tuanya yang belum terealisasi dalam hidupnya.

Islam merupakan agama yang sangat menghormati kedudukan manusia yang dibuktikan dalam berbagai hukum yang diterapkan. Penghormatan ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka.⁴

Jika disadari secara lebih mendalam, selain memperoleh dan memelihara keturunan yang sah, perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Termasuk pula membentuk dan mengatur keluarga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang, serta menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁵

Perkawinan sesungguhnya mengandung tiga hal penting yang sangat mendasar. Pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Kedua, ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Ketiga, dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan keimanan.⁶

Dalam memelihara keturunan, ajaran Islam melarang perzinahan dan segala bentuk perbuatan yang dapat menghantarkan pada perzinahan. Perbuatan zina yang dilarang dalam Islam, bukan hanya mencakup tindakan kriminal pemerkosaan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah, meskipun didasarkan atas suka sama suka.⁷ Meskipun rasa cinta dan hasrat berhubungan seks kepada lawan jenis adalah fitrah manusia, namun agama Islam mengharamkan

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, edisi revisi-2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 53

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 331

⁵ Ibid

⁶ Imam al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.tp.), h. 25

⁷ Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 24

hubungan tanpa nikah atau zina. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Isrā' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*⁸

Pelaku zina, dalam hukum Islam ada sanksi hukumannya, yakni: 100 jilid bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah. Menerapkan hukuman ini dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah pelaku zina. Menerapkan hukuman ini dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah dekadensi moral.⁹

Pelarangan berbuat zina terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik dan Auzai menyatakan bahwa perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifah menyebutkan hukumannya cambuk dan pengasingan.¹⁰

Pelarangan perzinaan merupakan bagian dari memelihara keturunan dan kehormatan seseorang. Perzinaan juga merupakan tindakan di luar nikah yang berdampak pada status pernikahan yang dilakukan akibat perzinaan tersebut. Ini bermakna pula bahwa menikahi perempuan hamil karena zina, bukan hanya memiliki implikasi sosial dalam kehidupan para pelaku tersebut dalam

⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000)

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 52

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239

interaksi sosialnya, tetapi juga implikasi hukum, baik Hukum Islam maupun hukum Positif.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, ketentuan perkawinan telah diatur dalam beberapa aturan yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan dan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹

KHI merupakan aturan perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu. Aturan ini telah merumuskan beberapa hal penting yang bertujuan untuk membangun sebuah perkawinan yang memiliki nilai-nilai humanis dan agamis yang digali berdasarkan dari Fiqih Munakahat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Di samping itu, produk hukum ini disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.¹²

Nilai-nilai humanis dan agamis dari KHI, salah satunya tercermin dari isi Pasal 2 yang menyebutkan definisi pernikahan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 dan 4 dari HKI juga menyebutkan secara jelas tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 1-2

¹² Ibid

Status perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan secara jelas mendefinisikan tentang perkawinan yang bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang memiliki nilai bahagia dan keagamaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suatu ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Dari rumusan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Ini berarti pula suami istri harus saling membantu di antara keduanya, agar mereka dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spritual maupun material.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa tujuan materil yang akan diperjuangkan oleh sebuah perkawinan mempunyai hubungan yang kuat dengan nilai-nilai agama, sehingga bukan hanya berhubungan dengan unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga terkait erat dengan unsur batiniah atau rohani.

Terjalannya sebuah perkawinan juga tidak terlepas dari syarat sahnya sebuah perkawinan. Berdasarkan Hukum Islam, keabsahan perkawinan tersebut ditentukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam.¹⁴ Ketentuan Hukum Islam yang tercantum di dalam HKI, telah secara jelas mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Sehingga umat Islam di Indonesia khususnya dapat memedomani syarat-syarat dan rukun-rukun ini dalam melakukan perkawinan. Baik yang terjadi secara normal maupun akibat dari perbuatan zina yang mengharuskan pasangan tersebut melakukan pernikahan.¹⁵

¹³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 125

¹⁵ Zahri Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, t.tp.), h. 24.

Begitu pula syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan yang ada dalamnya telah menitikberatkan bahwa sahnyanya sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum negara dan hukum agama.¹⁶ Syarat dan prosedur tersebut juga harus menjadi landasan bagi persoalan hukum yang terkait dengan praktik pernikahan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan zina atau menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil.

Persoalan menikahi perempuan hamil karena zina bukan hanya menyoal aspek status dan keabsahan dari pernikahan yang terjadi oleh pelaku atau bukan pelakunya saja, tetapi implikasi lainnya yang terkait dengan anak yang dikandung oleh perempuan tersebut manakala lahir. Ini bermakna pula bahwa menikahi perempuan hamil luar nikah pada dasarnya telah terikat sebuah keluarga yang memiliki ikatan hukum yang sah. Namun pernikahan ini membawa persoalan bawaan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap anak luar nikah dan aspek-aspek kewarisan yang secara biologis melekat pada anak tersebut.

Secara umum, menikahi perempuan hamil luar nikah setidaknya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pria yang menikahi perempuan hamil merupakan orang yang menghamilinya. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat akibat si pria tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan sebelum adanya akad nikah. Kedua, pria yang menikahi perempuan hamil tersebut bukanlah orang yang menghamilinya. Fenomena ini juga terjadi dalam masyarakat dan umumnya karena untuk menutupi rasa malu keluarga si perempuan. Artinya, akibat pria yang menghamili perempuan tersebut tidak

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), h. 101-102.

bertanggung jawab ataupun tidak bias bertanggung jawab, maka dicarikan pria lain untuk mengawini perempuan tersebut.¹⁷

Kehamilan seorang perempuan di luar nikah adalah kehamilan yang tidak diinginkan oleh semua orang. Saat dihadapkan pada situasi ini, seringkali perempuan menjadi pihak yang paling merasakan tekanan psikologis yang sangat kuat. Jika kondisi seperti itu dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dikhawatirkan situasi lebih buruk akan terjadi. Kasus bunuh diri dan aborsi adalah contoh yang biasanya didominasi oleh tekanan psikologis akibat kehamilan di luar nikah. Kedua kasus tersebut dapat terjadi karena perempuan merasa hidupnya tidak nyaman, selalu dihantui rasa malu, rendah diri, perasaan berdosa, depresi, dan pesimis.¹⁸

Selanjutnya, di Kota Bengkulu, banyak kasus penyelesaian perempuan hamil di luar nikah biasanya menggunakan penyelesaian dengan cara melangsungkan perkawinan antara perempuan hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung. Cara ini dianggap dapat menutup aib keluarga agar tidak diketahui masyarakat luas. Persoalan perempuan hamil di luar nikah dalam kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang sensitif, tabu, dan jauh dari nilai-nilai budaya masyarakat Kota Bengkulu.

Secara faktual, ada beberapa gejala (*symtom*) terjadinya pernikahan atau perkawinan dengan perempuan hamil luar nikah di tengah masyarakat demikian juga di Kota Bengkulu. Perkawinan perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu disebabkan beberapa hal.

Di Kota Bengkulu, terjadinya hamil luar nikah disebabkan oleh pergaulan kaum muda yang bebas dan lemahnya pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Dalam memberikan pemahaman yang benar terhadap Islam, khususnya yang berkaitan dengan perzinahan, Majelis Ulama Indonesia,

¹⁷ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), h. 85.

¹⁸ Asmar Yetti Zein dan Eko Suryani, *Psikologi Ibu dan anak*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2005), h. 114.

menerjukkan para *muballigh* untuk melakukan sosialisasi tentang pemahaman tentang hukum nikah dan status anak luar nikah kepada masyarakat.¹⁹

Di antara kasus yang penulis temukan adalah mereka yang hamil di luar nikah karena yang kurang atau mungkin tidak ada kontrol dari orang tua sebagaimana wawancara dengan tokoh Pasar Melintang kalau orang tuanyo pada pergi biasanya anak-anak itu merasa bebas, sedangkan orang tua tuh butuh biaya makan dan untuk sekolah.²⁰ Rata-rata pekerjaan orang tua mereka berkebun biasanya tidak pulang sampe panen, kecuali mengambil bekal makan seperti sayur, beras minyak, garam dan ikan asin untuk bekal satu bulan”²¹

SA adalah salah satu mahasiswa kampus A dan pacarnya salah satu mahasiswa kampus B. Keduanya memang diketahui sudah lama pacaran. Ia tinggal di Kelurahan Beringin Raya dan aktif di Karang Taruna. Orang tua keduanya menganggap pacaran adalah hal yang biasa. Pacaran selama tiga tahun membuat hal yang tidak diinginkan terjadi. Pacar SA pun mengaku jika ia tengah mengandung tiga bulan. Pihak desa melakukan cuci kampung atas perbuatan dua orang warganya yang melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Berselang tidak lama dari cuci kampung pihak keluarga melakukan resepsi atas pernikahannya. Kejadian ini pada bulan Juni 2019.²²

Gejala-gejala sosial dari pernikahan perempuan hamil luar nikah yang disebutkan di atas, juga tanpa disadari oleh pelakunya, telah berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan pernikahan yang dilakukan. Akibat hukum pernikahan ini terkait dengan orang yang menikahi, perempuan yang dinikahi dan anak yang dilahirkan. Di samping itu, akibat hukum bawaan lainnya sangat terkait keberlangsungan hidup anak tersebut, baik yang terkait dengan hubungan nasab dan kewarisannya, maupun persoalan keabsahan perwalian dan nafkah anak tersebut.

¹⁹ Wawancara dengan Rohimin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Tanggal 1 April 2021.

²⁰ Wawancara dengan Nesrawati, kota Bengkulu pada tanggal 5 Januari 2021

²¹ Wawancara dengan Lindayati, kota Bengkulu pada tanggal 5 Januari 2021

²² Wawancara dengan SA, Pelaku, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Benteng, 14 Mei 2019

Dalam rangka menjawab semua persoalan hukum yang berhubungan dengan status pernikahan dan akibat hukum dari menikahi perempuan hamil tersebut, maka pemahaman dan kejelasan hukum sangatlah penting. Dengan pemahaman dan kejelasan hukum inilah, maka segala solusi-solusi hukum, terutama yang berasal dari Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, dapat menjawab persoalan ini. Di samping itu, melalui kajian-kajian hukum ini akan diperoleh beberapa alternatif hukum lainnya yang dapat dijadikan sandaran untuk menjawab persoalan menikahi perempuan hamil karena zina, baik aspek status hukum pernikahan tersebut, maupun akibat hukum yang dihasilkan dari pernikahan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji tentang Penyelesaian Perempuan Hamil Luar Nikah Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Identifikasi Masalah

Dalam Disertasi ini penulis memberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan penelitian. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan. Adapun identifikasi permasalahan dalam Disertasi ini adalah :

- a. Banyak peristiwa pernikahan perempuan hamil di Kota Bengkulu
- b. Tingginya dispensasi pernikahan dengan alasan calon mempelai perempuan hamil di luar nikah di PA kelas 1A Bengkulu
- c. Terdapat tradisi Mbasuh dusun yang dilaksanakan bagi perempuan yang hamil luar nikah di kota Bengkulu
- d. Di antara factor penyebab perempuan hamil di luar nikah adalah terdapat orang tua yang bekerja di kebun dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Sehingga tidak dapat mengontrol dengan baik pergaulan anak-anak mereka.

- e. Terdapat anak perempuan yang hamil di luar nikah yang kemudian dinikahkan dengan laki-laki lain (bukan menghamilinya).

Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dengan memberikan pembatasan masalah secara teoritis atau objek operasional, bukan penjelasan judul atau pengungkapan permasalahan yang lain. Pembatasan masalah ini juga bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitiannya hanya pada:

- a. Penelitian ini dibatasi di Kota Bengkulu
- b. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan hukum perempuan hamil di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian hukum perempuan hamil di luar nikah di kota Bengkulu?
2. Bagaimana penyelesaian hukum perempuan hamil di luar nikah di kota Bengkulu dalam konteks pengembangan hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian hukum perempuan hamil di luar nikah di kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum perempuan hamil di luar nikah di kota Bengkulu dalam konteks pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan ilmu Hukum Perkawinan, serta menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai penyelesaian perempuan hamil di luar nikah di kota Bengkulu dalam konteks pengembangan hukum perkawinan di Indonesia serta tambahan informasi yang bermanfaat dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang akan datang.

2. Secara praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis kegunaan praktis, Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang fenomena perempuan hamil di luar nikah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan fenomena keluarga yang terjadi dalam masyarakat, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas tentang penyelesaian hukum perempuan hamil luar nikah di kota Bengkulu dalam rangka pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia. Di antara penelitian itu adalah:

Pertama, DY. Witanto, Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Pasca Lahirnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan, mengkaji mulai dari pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum, mengkaji tentang anak sah, anak zina, anak

sumbang, anak luar nikah, anak angkat, dan anak tiri. Pendekatan pada penelitian ini lebih menekankan pendekatan yuridis dan normatif.²³

Kedua, Nyoman Sujana Kedudukan hukum anak luar nikah dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian Disertasi ini mengungkapkan kedudukan anak luar nikah dari pernikahan siri. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.²⁴

Ketiga, Nurul Hak Kedudukan dan hak Anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, tentang status anak luar nikah (Studi persepsi Hakim Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, putusan tersebut merupakan hasil ijtihad hakim konstitusi.²⁵

Keempat, Wahyu Wibisana, Perkawinan Perempuan Hamil Di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Dalam penelitian ini penulis membahas banyak perempuan hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan di antara pria dan perempuan, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika seorang perempuan yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif menikahkan perempuan hamil di luar nikah adalah sah.²⁶ Menikahkan perempuan hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut. Hanya saja dalam KHI

²³ Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Pasca Lahirnya Putusan MK tentang Uji Materi Undang-undang Perkawinan Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012

²⁴ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU/VIII/2010*, Jogyakarta: Disertasi, 2015

²⁵ Nurul Hak, *Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se Wilayah PA Tinggi Agama Bengkulu*, Disertasi untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

²⁶ Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Jurnal.upi.edu, 2017.

muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara lain adalah tentang perkawinan perempuan hamil.

Kelima Fikri, Budiman dan Andi Bahri Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). Dalam tulisan ini peneliti membahas perlindungan anak dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam dapat dilihat sebagai berikut; Perlindungan anak yang dapat ditemukan melalui UU No.1 Tahun 1974 adalah tidak ada ruang atau celah untuk memberikan perlindungan tanpa adanya dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam undang-undang itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan. Perlindungan anak dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan menentukan asal-usul nasab bagi anak dalam perkawinan yang sah dan perlindungan itu pula dapat diberikan kepada anak melalui pengakuan. Perlindungan anak di luar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.

Berdasarkan hasil kelima penelitian di atas, secara spesifik tidak terdapat studi khusus tentang fenomena hamil luar nikah di Kota Bengkulu dalam bingkai hukum perkawinan di Indonesia. Untuk mengetahui perbedaan dan singgungan tema antara penelitian yang sudah dilakukan di atas dengan tema penelitian yang akan dilakukan adalah: Kelima penelitian tersebut, singgungannya: dengan hukum keluarga yang merupakan dampak dari hamil luar nikah yaitu tentang status anak. Adapun perbedaan dengan penelitian

yang akan dilakukan akan tentang penyelesaian hukum hamil luar di Kota Bengkulu.

F. Kerangka Teori dan Pikir

Sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini, digunakan teori *Maqāsid Syarī'ah* dan teori *Maslahah*. Penggunaan pendekatan melalui *Maqāsid Syarī'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi saw. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi saw melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi saw itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi saw. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).²⁷

Kajian *Maqāsid Syarī'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abū Ishāq asy-Syātībī. Kajian tentang *Maqāsid Syarī'ah* ini menurut asy-Syātībī bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklīf ma lā yutāq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan)²⁸ yaitu dalam ungkapan imam Syātībī yang berbunyi Sesungguhnya Syari' (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya.²⁹

²⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42

²⁸ Abū Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 4

²⁹ Ibid

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak.³⁰ Hal itu dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah swt, yang tertuang dalam firman-Nya pada surat an-Nisā' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - ١٦٥

(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kemudian juga terdapat dalam Surat al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Tujuan hukum (*Maqāsid Syarī'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial.³¹ Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.³²

Menurut ahli Ushul, *Maqāsid Syarī'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *Maqāsid Syarī'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam kehidupan, baik untuk

³⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-II, h. 65

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124

³² Nasrun Rusli, *op.cit*, h. 44

dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Kemudian teori kedua dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah*. *Maslahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masālih*, yang searti dengan kata *salāh*, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *istislāh* yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata *masalahah* atau *istislāh* ini disertai dengan kata *al-munāsib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat penggunaannya.³³ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *masalahah*.

Dalam konteks kajian ilmu Ushul Fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.

Maslahah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut istilah para ahli ilmu Ushul Fiqh ialah suatu kemaslahatan; di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.³⁴ *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama Ushul dalam menetapkan hukum (*istinbāt*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah* secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan

³³ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

³⁴ Abd. Wahab Khallaf, *Usūl al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973),h. 116

memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam *maslahat*, sehingga *maslahat* seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.

Apabila sebuah *maslahat* didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka *maslahah* semacam ini disebut *maslahah mansūs* (*maslahah* yang ada nashnya), *maslahah* jenis ini tidak termasuk *maslahah mursalah* hukum *maslahah mansus* ditetapkan oleh nash bukan oleh metode *istislāh*.

Para ahli Ushul Fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahat* Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:


- a. *Al-Maslahah ad-Darūrīyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maslahah ad-Darūrīyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut, mewujudkan, dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli Ushul Fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masālih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut asy-Syātībī, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.³⁵
- b. *Al-Maslahah al-Hājīyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang

³⁵ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), h. 1109

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hājīyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *Darūrī*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.³⁶

- c. *Al-Maslahah at-Tahsinīyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsinīyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.³⁷ Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



³⁶ Ibid

³⁷ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 76

Pengembangan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

G. M

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan fenomena hamil luar nikah di Kota Bengkulu dalam bingkai hukum perkawinan di Indonesia, akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Unarajan penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam realitas kehidupan yang sebenarnya.³⁸ Penelitian ini melakukan penelitian langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian guna mengetahui dan menggali permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan objek penelitian. Adapun objek penelitian adalah permasalahan penyelesaian hukum perempuan hamil luar nikah di Kota .

Jenis penelitian yang sesuai digunakan dalam disertasi ini adalah kualitatif yang akan menjelaskan *sosio legal studis* (hukum yang berlaku di lapangan); tentang perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitik* mengenai kata-kata lisan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁹ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau difahami. Penelitian kualitatif juga diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan oleh penelitian kuantitatif.⁴⁰ Untuk itu peneliti mendeskripsikan permasalahan perempuan hamil luar nikah di Kota

³⁸ Dulet Unarajan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT Grapindo 2000, h. 198

³⁹ Robert Bogdan dan Steven J.Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya;Usaha Nasional,1992), h. 21

⁴⁰ Anselm Strauss & Juliiet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya; Bina Ilmu Ofset, 1997), h. 13

Bengkulu serta menganalisisnya, sehingga peneliti dapat menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi, sikap masyarakat, dan penyelesaiannya.

Dalam penelitian kualitatif terdapat lima ciri pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri berperan sebagai instrumen inti.
- b. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dari pada produk.
- d. Penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif.
- e. Dalam penelitian kualitatif makna sangat penting artinya.⁴¹

Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan emosional karena subjektivitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai kebenaran objektif. Dalam penelitian ini, subjektivitas peneliti diangkat ke permukaan sebagai cara untuk menarik informasi, hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar,⁴² karena dengan penelitian kualitatif ini dapat mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggambarkan realitas yang sesungguhnya tentang permasalahan perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu.

Watt dan Berg, seperti dikutip Kuswarno; menjelaskan bahwa paradigma fenomenologis yang mengembangkan metode kualitatif untuk mengungkap konstruksi realitas (*reality construction*).⁴³ Sedangkan menurut Moustakas sifat-sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan menggambarkan posisi metodologis fenomenologis dan untuk membedakannya dari penelitian kuantitatif adalah:

- a. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia.

⁴¹ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 81-82

⁴² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung; Tarsito, 1988), h. 5

⁴³ Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 125

- b. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian yang membentuk keseluruhan itu.
- c. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.
- d. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui wawancara formal dan informal.
- e. Data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia.
- f. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti.
- g. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dan keseluruhannya.⁴⁴

Posisi peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga kehadiran dan keterlibatannya di lapangan baik pada saat melakukan wawancara maupun dalam kegiatan observasi/ pengamatan tidak dapat diwakilkan karena akan berdampak pada data/ informasi yang diperoleh. Pemahaman peneliti tentang kenyataan yang dilihatnya sendiri di lapangan akan sangat membantu dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Merriam menyebutkan enam asumsi paradigma penelitian kualitatif, yaitu;

- a. Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya pada hasil atau produk.
- b. Penelitian kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal.
- c. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.

⁴⁴ *Ibid*, h. 36-37

- d. Peneliti kualitatif melibatkan lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
- e. Peneliti kualitatif bersifat deskripsi dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.
- f. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dari rincian.⁴⁵

Menarik untuk diperhatikan pernyataan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu dunia *fenomena* dan *noumena*.⁴⁶ Ia menyatakan:

“Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan terbuka bagi penelitian ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-dunia alami (*natural world*) dan nalar (*reason*) mengarahkan pengamatan itu. Dunia noumena tidak bisa didekati dengan dunia empiris karena bukan hal yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setelah ada batas yang harus disadari oleh pikiran manusia. Lebih lanjut Immanuel Kant menjelaskan sebagai fenomena, manusia terikat hukum-hukum alam. Sebaliknya manusia juga noumena, karena mempunyai jiwa, paling tidak sebagian dari diri manusia memiliki kemauan bebas.”⁴⁷

Brosuil dan Sukidin menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Peneliti memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks.⁴⁸ Pendapat Bosrowi dan Sukidin tersebut diperkuat oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

⁴⁵ Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* (Tahousan Oaks California: Sage, 1994),h. 145

⁴⁶ Salim, Agus(peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K Denzin & Egon Kuba, dan Penerapannya)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 1-2

⁴⁷ Pandangan Immanuel Kant tersebut dapat dilihat juga dalam Mulyana”*Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”(Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003), h. 19

⁴⁸ Broswill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 2

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung pada sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.⁴⁹

Sedangkan Locke, Spirduso, dan Silverman menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif, sehingga bias, nilai, dan penilaian peneliti dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat dan positif.⁵⁰ Sementara Bogman dan Taylor mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik”.⁵¹

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang atau gejala yang diamati. Pendekatan kualitatif–interpretif diarahkan kepada latar gejala secara holistik (utuh menyeluruh) dan alamiah sehingga tidak mengisolasi gejala ke dalam variabel. Namun, mengkaji objeknya sesuai latar alamianya.⁵²

Miles dan Huberman mempertegas bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok,

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-10

⁵⁰ Creswell, *Op. Cit*, h. 147

⁵¹ Broswil dan Sukidin, *Op.Cit*, h. 1-2

⁵² Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Indonesia: Indeks Kelompok Gramedia, 2005)h, 69

masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari sejumlah pandangan para pakar sebagaimana diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan dan memutuskan untuk melakukan penelitian dengan bentuk kualitatif. Keputusan ini diambil karena penelitian yang akan peneliti lakukan pada kondisi yang alamiah, langsung pada sumber data (pelaku hamil luar nikah) dan peneliti adalah instrumen kunci. Dengan demikian, peneliti dapat mengenali subjek, dan aktivitas pelaku, sehingga mampu menghasilkan data, baik berupa ucapan/uraian mendalam tentang masalah perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu, maupun pengamatan secara langsung pada saat observasi di lapangan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Kuswarno dalam hal ini mengaskan secara cerdas kalau penelitian kualitatif lebih mementingkan perspektif emik dan bergerak dari fakta, informasi atau peristiwa menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep atautkah teori) serta bukan sebaliknya dari teori atau konsep ke data atau informasi.⁵³ Senada dengan Sugiyono yang menyatakan bahwa metode penelitian naturalistik/ kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak dibuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.⁵⁴

Sifat Penelitian

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, artinya penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistimatis dan akurat data penelitian. Kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.

⁵³ Kuswarno, Fenomenalogi: *Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h 126

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 221

Pendekatan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini adalah fenomena tentang hamil luar nikah yang terjadi di wilayah penelitian, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal⁵⁵ atau normatifnya.⁵⁶ Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fikih (*usūliyin*), ahli hukum Islam (*fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) dan ahli Hadis (*muhaddiṣīn*) ada hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Sisi lain dari pendekatan normatif secara umum ada dua teori yang dapat digunakan bersama pendekatan normatif teologis.⁵⁷

Teori yang pertama adalah hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Teori yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra'yi (penalaran). Sedang masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan empirik (ghaib) biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan.⁵⁸

b. Pendekatan Sosiologis

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sosiologi berasal dari bahasa latin *Socius* yang berarti kawan dan kata

⁵⁵ Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya

⁵⁶ Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, M.A., *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 197

⁵⁸ *Ibid*

Yunani *logos*⁵⁹ yang berarti kata atau berbicara, sehingga dapat diartikan berbicara mengenai kawan, yang kemudian makna ini menjadi ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi yang terjadi antar anggotanya, sehingga objek kajian sosiologi adalah fakta sosial, yaitu masyarakat yang melaksanakan hubungan sosial antar individu atau antar kelompok di lingkungannya⁶⁰ yang disebabkan oleh dorongan-dorongan, gagasan-gagasan kelembagaan khususnya kelembagaan agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Auguste Comte dan Henri Saint-Simon adalah orang yang dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi. Bagi Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam, observasi terhadap masyarakat akan memunculkan akan kajian mengenai kehidupan sosial masyarakat dan akan menuntun kehidupan sosial manusia.⁶¹

- c. Pendekatan Fenomenologi, pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang bertujuan memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia (subjek) atas fenomena yang tampak dan makna di balik yang tampak, yang mencul dalam kesadaran manusia (subjek), untuk dapat mengetahui aspek subjektif tindakan orang dalam kehidupan sehari-hari kita harus masuk kedalam dunia kesadaran (konseptual) subjek yang diteliti.⁶²

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman manusia yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat di Kota Bengkulu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat

⁵⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 243

⁶⁰ Adeng Muhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pt Pustaka Setia Bandun)), h. 101

⁶¹ Anthony Gidden, *sociology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

⁶² <http://pinkqu.blogspot.com/2013/04/ringkasan-jenis-jenis-penelitian.html>(akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20. 30)

fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna. Dalam Proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadi agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman diteliti.⁶³

Penelitian dengan berdasarkan fenomenologi harus melihat keluarga yang mempunyai keragaman agama sebagai objek penelitian dalam suatu konteks naturalnya. Artinya peneliti menggunakan dasar fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan pula memiliki makna yang berbeda pula. Untuk itu dalam mengobservasi data lapangan, peneliti tidak dapat melepas konteks atau situasi yang menyertainya. dengan menggunakan model fenomenologi menuntut besarnya subjek peneliti dengan subjek pendukung objek penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dengan berlandaskan fenomenologi akan mengakui adanya empat kebenaran, yaitu: kebenaran empiris yang terindra, kebenaran empiris logis, kebenaran empiris etik, dan kebenaran transendental.⁶⁴

Selanjutnya karena fenomenologi belum sanggup membuat fenomena itu mengungkapkan hakikat gejala yang ada. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan kedua yang disebut pengamatan intuitif. Sedangkan pengamatan intuitif harus melewati tiga tahap reduksi atau penyaringan, yaitu reduksi fenomenologis, reduksi eidetis, dan reduksi transendental.

Dalam hal ini penulisan disertasi permasalahan hamil luar nikah termasuk dalam katagori fenomenologi agama. Agama adalah ekspresi simbolik yang bermacam-macam dan juga merupakan respon seseorang

⁶³Suwahono, *Modul UTS* mata kuliah Metodologi Penelitian, h. 4.

⁶⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*,(Yogyakarta: Erlangga), h. 59.

terhadap sesuatu yang dipahami sebagai nilai yang tidak terbatas. Ekspresi simbolik merupakan karakteristik utama dalam memahami makna agama. Dengan demikian, tema pokok penelitian ilmiah terhadap agama adalah fakta agama dan pengungkapannya atau dalam bahasa sederhananya upaya menjadikan agama sebagai sasaran penelitian. Data-data yang digunakan diperoleh melalui pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan manusia ketika mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-tindakan seperti doa, ritual-ritual, konsep-konsep religiusnya, kepercayaan terhadap yang suci dan sebagainya. Meskipun membicarakan hal yang sama, berbagai disiplin mengamati dan meneliti dari aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan tujuan dan jangkauannya.⁶⁵

Penelitian agama tidak cukup hanya bertumpu pada konsep agama (normatif) atau hanya menggunakan model ilmu-ilmu sosial, melainkan keduanya saling menopang. Peneliti yang sama sekali tidak memahami agama yang diteliti, akan mengalami kesulitan karena realitas harus dipahami berdasarkan konsep agama yang dipahami.⁶⁶

Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu peneliti memasuki situasi sosial yang berkenaan dengan objek penelitian, guna melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yang dipandang mengetahui dan memahami tentang hamil luar nikah yang terjadi di wilayah penelitian. Sehingga data primer ini adalah hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi dengan informan penelitian ini. Penentuan informan yang merupakan sumber data dilakukan secara *snowballing*, yaitu teknik pengambilan sumber data, yang awalnya jumlah informan sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini

⁶⁵Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* terj. Tim Studi Agama Drikarya (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 21.

⁶⁶Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam" dalam Taufik Abdullah & M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi...*, h. 56

dilakukan jika menurut peneliti dan pembimbing peneliti, data yang diperoleh dari informan masih belum jenuh. Pertimbangan tertentu ini, karena informan tersebut dianggap paling tahu tentang objek penelitian, seperti: pelaku hamil di luar nikah, pihak KUA, Dukcapil, BMA, tokoh adat, tokoh agama dan Pemerintahan di wilayah objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan hamil luar nikah, yang merupakan pendapat para fuqaha baik klasik maupun kontemporer. Undang-undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta hal-hal yang berkenaan dengan nikah hamil.

Kemudian dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan nikah hamil, misalnya, buku nikah, akte kelahiran anak dari pasangan nikah hamil, dan dokumen-dokumen lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan menggali fenomena tentang masalah yang diteliti yaitu perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu, maka melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan atau pencatatan yang sistimatis terhadap fenomena yang diselidiki.⁶⁷ Metode ini mengamati secara langsung terhadap objek-objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan penyelesaian hukum perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu, guna memperoleh data yang sebenarnya. Observasi dilakukan pada pelaku dan keluarga hamil luar nikah, masyarakat dan instansi terkait, seperti: pelaku hamil di luar nikah, pihak KUA, Dukcapil, BMA, tokoh adat, tokoh agama dan Pemerintahan di wilayah objek penelitian.

b. Wawancara

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dengan berpedoman pada wawancara ini hanya memuat garis besar pertanyaan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui dan menggali informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Faisal dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.⁶⁸

Wawancara mendalam sebagai alat utama dalam penggalian data dan bersifat informal. Wawancara bersifat terbuka dan intensif dilakukan kepada informan sebagai upaya mengungkap dan menggali pengalaman, dan informasi dalam berbagai hal penting lainnya yang terkait dengan konteks penelitian.

Melalui wawancara para informan dengan pertimbangan probability pada masing-masing objek yang diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap telah memadai dan tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan yang baru, maka wawancara dapat dihentikan.⁶⁹

Sedangkan menurut Kuswarno sendiri, bahwa dalam tradisi fenomenologi jumlah informan tidak harus 10 orang, karena yang diperlukan bukan pada jumlah informannya, tetapi lebih kepada bagaimana mengungkap kesadaran dan pengalaman hidup informan secara utuh. Dalam tradisi fenomenologi 1 orang pun bisa dijadikan informan penelitian, seperti penelitian tentang tokoh. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penelitian subjektif sebenarnya tidak sebagaimana anggapan yang dilontarkan kaum objektivitas, memakan waktu yang lama, 1-2 tahun. Artinya, penelitian subjektivitas pun bisa dilakukan

⁶⁸ Lihat dalam Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

⁶⁹ Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Intradaction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: Jhon Willey & Son, 1975), h. 33

dengan lebih cepat, dan ini tergantung pada semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan sang peneliti. Kendati penelitian menggunakan tradisi objektivis, tetapi peneliti tidak memiliki semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan maka penelitian yang dilakukan pun akan memakan waktu yang jauh lebih lama.⁷⁰

Peneliti sangat setuju dengan pendapat Kuswarno, bahwa informan dalam penelitian ini jumlahnya tidak harus 10 orang, tetapi yang lebih urgen adalah bagaimana mengungkapkan secara natural, holistik dan mendalam tentang kesadaran, pengalaman hidup mereka. Kegiatan penelitian dianggap selesai manakala data yang diperoleh di lapangan sudah mencapai titik jenuh. Dan dikatakan titik jenuh, apa bila pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan jawabannya atau informasi yang diberikan berulang atau sama dengan jawaban sebelumnya.

Sugiyono berpendapat, bila pemilihan jatuh pada subjek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti, maka merupakan keberuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak informan lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.⁷¹

Mulyana menegaskan hanya melalui wawancara yang mendalam dan pengamatan yang intensiflah kita dapat merekam data sealamiah mungkin, dengan melukiskan apa yang subjek alami, pikirkan dan rasakan.⁷² Patilima mengatakan penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam subjek penelitian. Kedua apa yang dinyatakan

⁷⁰ Sebagaimana dikutip oleh Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, (Disertasi, Unpad Bandung, 2012), h. 143

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosada, 2011), h. 221

⁷² Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*, (Bandung: Remaja Rosada, 2007), h. 15

kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.⁷³

Menurut Faisal sebagaimana dikutip oleh Bungin dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi di balik tabel hidup sehingga sesuatu fenomena sosial dipahami.⁷⁴

Mengingat sumber utama (primer) data (informan) penelitian ini adalah perempuan hamil di luar nikah, maka peneliti menggunakan pendekatan persuasif dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Peneliti mengawali dengan bersilaturahmi/ berkunjung ke rumah informan. Pada saat berkunjung itulah peneliti menjelaskan hajat (maksud dan tujuan) kedatangan peneliti.

Pada proses wawancara, pertanyaan yang peneliti yang ajukan tidak berstruktur dan dalam suasana informal. Pedoman wawancara yang telah dipersiapkan tidak menjadi panduan yang baku, melainkan sebagai rambu-rambu untuk memudahkan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan improvisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada subjek penelitian dengan tetap menjaga konsistensi pada penggalian data yang dibutuhkan.

Adakalanya peneliti mendalami informasi dari informan dengan mengejar jawaban yang diberikan, dan ada juga dengan mengajukan pertanyaan baru, bahkan jika diperlukan peneliti akan meminta mereka untuk menjelaskan lebih lanjut informasi yang dipaparkan. Jika nantinya informan memberikan jawaban di luar konteks penelitian, peneliti berusaha mengarahkannya untuk fokus pada konteks penelitian sesuai data yang diharapkan. Agar informasi terekam dengan baik, pada saat

⁷³ Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65

⁷⁴ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*(Jakarta; Raja Grafindo, 2003), h.67

wawancara peneliti kadang menggunakan alat perekam, kamera digital, dan buku catatan. Dalam proses wawancara, semuanya diawali dengan peneliti mendatangi tempat tinggal/ tempat domisili informan. Setelah itu peneliti mewawancarai tokoh agama dan anggota masyarakat lainnya untuk memintai informasi tentang permasalahan perempuan hamil luar nikah di Kota Bengkulu.

Pada wawancara ini informan memiliki karakteristik yang jelas, pengetahuan yang memadai, memahami situasi dan informasi yang dibutuhkan. Karena itu diupayakan informan adalah pelaku dan keluarga objek yang diteliti. Serta pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti, misalnya pelaku hamil di luar nikah, pihak KUA, Dukcapil, BMA, tokoh adat, tokoh agama dan Pemerintahan di wilayah objek penelitian.


c. Dokumentasi

Suprayogo dan Tobroni, menegaskan dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa, banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.⁷⁵

Pada penelitian ini peneliti mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan objek penelitian, yang terdapat pada pihak kantor urusan agama, kependudukan dan pencatatan civil, dan keluarga yang menjadi objek penelitian. Seperti buku nikah, akte kelahiran anak dan dokumen-dokumen lainnya.

⁷⁵. Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosiol-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 164

Gambar 1.1
Teknik Pengumpulan Data



Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara deskriptif dan fenomenologi, dengan pendekatan normatif, yuridis dan historis. Maksud fenomenologis adalah, bahwa berupaya menggambarkan objek penelitian atau tingkah laku manusia khususnya hal-hal yang berkenaan dengan hamil luar nikah di Kota Bengkulu, yakni: faktor penyebab terjadinya, solusi hamil luar nikah, peran orang tua lembaga pendidikan, lembaga adat, sosial keagamaan dan peran pemerintah khususnya KUA, Dukcapil, dan Pengadilan Agama.

Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan hasil temuan lapangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hamil luar nikah. Hasil pengolahan data temuan lapangan tersebut disusun secara sistimatis untuk dilakukan analisis.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga

memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.⁷⁶

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dimana pada model Miles dan Huberman terdiri dari:

a. *Data Reduction* (Redaksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawancara yang tinggi. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian. Dalam mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam mencapai tujuan penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display dapat diartikan sebagai proses penyajian data,⁷⁷ dalam analisis kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara katagori dan sejenisnya. Dalam penyajian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif, dapat juga berupa grafik, matrik dan jaringan kerja (*Network*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data display yang bersifat naratif.

c. *Conclusions/Verifikasi*⁷⁸ (Pengarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian utuh sehingga dengan cara ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga dapat memecahkan persoalan yang ada diskripsi ini.⁷⁹

Penelitian permasalahan hamil luar nikah dilakukan menggunakan paradigma kualitatif, sehingga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap apa-apa yang tampak, prosedur analisis datanya mengacu pada analisis data

⁷⁶ Wiranto Surachmad, *Dasar dan teknik Penelitian Researh*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20

⁷⁷ Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2006), Cetakan kedua, h. 22-23

⁷⁸ Sam S. Warib, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris-Indonesia Indonesi-Inggris*, (Jakarta: Sandro Jaya, t.th), h 69

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2010. H. 399

penelitian fenomenologi. Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Kuswarno analisis data penelitian paradigma kualitatif adalah:

- a. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh.
- b. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan memperlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta mengembangkan rician tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih.
- c. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit bermakna (*meaning Unit*), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textural description*) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.
- d. Peneliti kemudian merefleksikan dengan menggunakan variasi imajinasi (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*struktural description*) mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui deskriptif yang divergen (*devergent perspective*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas segala (*phenomenom*) dan mengkontruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.
- e. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi pengalaman di lapangan.⁸⁰

Langkah-langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan di atas merupakan bagian yang integral dan saling berhubungan serta dilakukan secara kontinyu, mulai dari merumuskan masalah sebelum terjun ke lapangan, menyusun, mengelompokan, menelaah, dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antara konsep dan merumuskan dalam unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan difahami mulai dari awal hingga penelitian berakhir.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸⁰ Engkus Kuswarno , *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 72

- a. Peneliti mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang semua hal yang berhubungan dengan permasalahan hamil luar nikah yang telah dikumpulkan kemudian membaca dan membuat catatan pinggir terhadap data-data yang dianggap penting.
- b. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh pelaku hamil luar nikah dengan melakukan *harizonaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan juga pertanyaan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya *harizon* arti tekstual dan unsur pembentukan atau penyusun dari *phenomenom* yang tidak mengalami penyimpangan.
- c. Mengumpulkan pernyataan tersebut ke dalam unit makna, lalu ditulis gambaran yang terjadi. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Dilanjutkan dengan mengembangkan *tekstural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada pelaku). Dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)
- d. Memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman pelaku mengenai fenomena tersebut, dan laporan hasilnya dapat dituangkan dalam laporan pengalaman berbentuk tulisan.

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara kerja pengambilan data dalam mengupas peran aktor sosial, dalam penelitian permasalahan hamil di luar nikah di Kota Bengkulu dapat diungkap secara mendalam.⁸¹

Validitas Data

Validitas data pada perinsipnya, menurut Kuswarno adalah membangun kebenaran dimulai dari persepsi peneliti sendiri, sebagai orang

⁸¹ Agus Salaim, *Teori dan paradigma penelitian klasifikasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 206

yang membuat sintesis hasil penelitian.⁸² Cara-cara yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengasah intuisi demi mencapai pemahaman yang hakiki adalah dengan meminta keterangan kepada ahli waris yang lainnya yang masih ada hubungan keluarga, meminta pendapat kepada para pelaku hamil di luar nikah, pihak KUA, Dukcapil, BMA, tokoh adat, tokoh agama dan Pemerintahan di wilayah objek penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan beberapa hal untuk menambah kesempurnaan penelitian di antaranya:

- a. Melakukan refleksi diri terhadap makna dari peristiwa yang diamati.
- b. Meminta pendapat dari orang luar penelitian sebagai penguatan pemahaman atas kejadian dan fakta di lapangan (mereka yang tidak terlibat dalam seluruh proses penelitian) dengan ahli/ praktisi, akademisi, teman sejawat, dan lainnya.
- c. Meminta umpan balik dari informan.

Sedangkan Moleong berpendapat bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

- a. Derajat kepercayaan (*credibility*)
- b. Keteralihan (*transferability*)
- c. Kebergantungan (*dependability*)
- d. Kepastian (*comfirbility*)⁸³

Guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan, dilakukan pemeriksaan ulang secara cermat dan teliti. Dalam validitas data ini peneliti sendiri mengikuti pendapat beliau ini, dengan melakukan tahapan berikut:

- a. Peneliti melakukan observasi secara cermat dan sungguh-sungguh dengan ikut bergaul, datang ke tempat pelaku hamil luar nikah, sehingga dapat diamati apa adanya, dengan tujuan agar informasi yang digali dari subjek yang diteliti memiliki keselarasan dengan fakta di lapangan, meminta bantuan teman yang peneliti anggap memiliki kompetensi di

⁸² *Ibid*, h. 75

⁸³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.

bidang *research* yang peneliti lakukan untuk memberikan sumbangsih, kritik dan saran sampai tersusunnya hasil penelitian, hal ini merupakan bentuk dari kredibilitas peneliti.

- b. Peneliti telah melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian ini atas penilaian, kritik dan saran yang sangat berharga dari tim promotor. Hal ini penting dilakukan sebab menurut Licoln dan Guba, sebagaimana dikutip oleh Kanto dalam Bungin bahwa pada prinsipnya standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian.⁸⁴
- c. Adapun untuk memenuhi standar dependabilitas, peneliti menyerahkan pemeriksaan pada tim promotor yang telah ditunjuk oleh pihak kampus, sebab salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen, dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian.⁸⁵
- d. Kebenaran dan kualitas data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, karena peneliti menyajikan data dalam hasil penelitian ini adalah data yang sebenarnya yang didapatkan dari lapangan, yang akan mengaudit bukanlah peneliti, sebab peneliti tidak memiliki kapasitas oleh karenanya standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit (pemeriksa) kualitas dan kapastian hasil penelitian, biasanya dilakukan bersamaan dengan audit *dependabilita*.⁸⁶

Kriteria yang disebutkan di atas diharapkan dapat menjadi alat dalam menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dari lapangan, walaupun demikian kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan sangat diperlukan agar keabsahan hasil penelelitian terjamin dan berkualitas. Keberadaan tim promotor sangatlah penting dan sangat berarti dan dapat menambah sempurnanya hasil penelitian, sebab para promotor yang memberikan

⁸⁴Burhan Bungin , *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 59-61

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

penilaian dan arahan untuk menuju sempurnanya penelitian baik secara tranferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas melalui proses bimbingan secara intensif.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini rencananya terdiri dari lima Bab, yakni:

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori dan Pikir, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

Bab II Landasan Teori berisikan Hamil Luar Nikah Menurut Fikih yang berisikan tentang, Pengertian Hamil Luar Nikah, Dasar Hukum Menikahi Perempuan Hamil Luar Nikah, Faktor Penyebab Perempuan Hamil Luar Nikah, Perkawinan Perempuan Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Islam, Konsekuensi Hukum tentang Hamil Luar Nikah, dan Hikmah Larangan Zina. Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Positif yang terdiri dari bahasan: Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Positif Di Indonesia yang berisikan tentang Hamil Luar Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Hamil Luar Nikah Menurut KHI, Konsekuensi Hukum Tentang Hamil Luar Nikah, Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Nikah,

Bab III Data terdiri pembahasan Sejarah Singkat Kota Bengkulu, Fenomena Perempuan Hamil Di Luar Nikah di Kota Bengkulu, Perempuan Hamil Luar Nikah Sebagai Faktor Tinggi Dispensasi Nikah di PA Kelas 1A Kota Bengkulu, Dampak Dispensasi Perempuan Hamil di Luar Nikah, Sanksi Adat Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah di Kota Bengkulu, Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil di Luar Nikah di Kota Bengkulu, dan Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil di Luar Nikah di Kota Bengkulu.

Bab IV Analisa Datamenganalisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Di Luar Nikah Di Kota Bengkulu dan Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Di Luar Nikah Di

Kota Bengkulu Dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Di
Indonesia.

Bab V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA TERHADAP HAMIL LUAR NIKAH

A. Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Pengertian Hamil Luar Nikah

Dalam term kajian hukum Islam, para ulama (fikih) tidak secara spesifik atau fokus membahas tentang pengertian hamil luar nikah. Namun dalam kajian diskusi belakangan, masalah ini sering muncul. Sebab itu pengertiannya sering difahami dengan menggunakan pemahaman terbalik dari esensi pengertian, tujuan, dan hakekat pernikahan itu sendiri. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁸⁷

Istilah Nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu *an-nikāh*, secara istilah Fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawāj*, sedangkan istilah Indonesia perkawinan kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Dari sumber lain disebutkan bahwa nikah berasal dari kata *al-nikāhu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *Al-dammu wal tadākhulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, *tanākahati al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan dengan pasangannya

⁸⁷ Prosedur Hukum et al., *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 06. No. 02 September 2018 18” (2018).

berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetujuan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wat'u* (hubungan badan).⁸⁸ Secara terminologi para ahli Fiqh mendefinisikan pernikahan dengan definisi yang beragam. Hal ini karena, setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda-beda, di antaranya:

Pertama, Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari perempuan dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimnā'*) dari seorang perempuan. Definisi ini menghindari keracuan dari akad jual beli (perempuan), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak perempuan.⁸⁹ Kedua, Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan perempuan yang bukan mahram, perempuan ahli kitab melalui sebuah ikrar. Ketiga, Ulama Syafi'iyah mendefinisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetujuan dengan menggunakan lafaz *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana). Keempat, Ulama Hanabilah mendefinisikan akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya, terdapat lafazh *nikāh* atau *tazwīj* atau terjemahan (dalam bahasa lain)-nya yang dijadikan sebagai pedoman.

Dari keempat definisi di atas dapat diketahui bahwa perkawinan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang lelaki atau perempuan untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dengan cara-cara dalam bentuk yang disyaratkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

⁸⁸Yusuf A-Duraiwisy, *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15

⁸⁹Ibid, h.17

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Khalik. Di samping itu perkawinan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan batin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.

Salah satu alasan subjek dalam melangsungkan pernikahan adalah merasa telah siap secara mental dan usia. Selain faktor usia dan kesiapan, alasan subjek lainnya dalam melangsungkan pernikahan adalah untuk menghindari fitnah dan zina. Kebanyakan orang menikah karena cinta, teman, dan keamanan. Selain menghindari pergaulan bebas, ada juga subjek yang mengaku bahwa dirinya membutuhkan pendamping yang mampu menemani dan melindunginya. Selain latar belakang dan tujuan, subjek dalam penelitian ini memiliki harapan-harapan dan pandangannya tentang sebuah pernikahan yang ideal. Salah satunya, adalah pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sakinah memiliki arti tenang/tentram, mawaddah memiliki arti cinta/harapan dan rahmah yang berarti kasih sayang, sehingga pernikahan sakinah mawaddah wa rahmah dapat diartikan sebagai pernikahan yang damai, tenang dan tentram dalam cinta dan kasih sayang. Hal ini hampir sama dengan apa yang dipandang oleh sebagian subjek tentang bagaimana sebuah pernikahan yang ideal. Sebagian lagi memandang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai pernikahan yang berlandaskan agama Islam dan mampu menjaga aib pernikahan. Harapan lain yang dimiliki subjek tentang pernikahannya adalah dapat memiliki tempat tinggal sendiri.⁹⁰

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang menjadi pra syarat bagi pasangan sebelum

⁹⁰ Ryan Mardiyana and Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *Empati* 5, no. 3 (2016): 558–565.

memutuskan untuk menikah. Tahapan tersebut di antaranya adalah masa perkenalan atau datang kemudian setelah masa ini dirasakan cocok, maka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Subjek melakukan perkenalan dengan pasangannya melalui caranya masing-masing. Setelah merasa cukup mengenal pasangannya masing-masing, kemudian subjek memutuskan untuk menikahi sang pasangan, tentunya setelah melalui proses peminangan. Namun tidak sedikit dari masa-masa yang dilalui tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti seks bebas yang mengakibatkan perempuan hamil di luar pernikahan yang sah. Sehingga muncul istilah pernikahan perempuan hamil di luar nikah.

Maka, istilah pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki. Di mana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa. Nikah hamil juga dapat diartikan kawin dengan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Dasar Hukum Menikahi Perempuan Hamil Luar Nikah

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni mubah. Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu: wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.⁹¹ Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinahan.

⁹¹ Syahbudi Rahim, "Kawin Hamil Di Luar Nikah," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 123–156, <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>.

- b. Sunah bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Haram bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

Al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai perempuan yang boleh dinikahi dan yang dilarang. Baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan perempuan yang sedang hamil itu secara umum termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi perempuan hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya di saat kehamilan. Misalnya perempuan hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilāf*. Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam perempuan hamil yaitu sebagai berikut: perempuan hamil yang sedang bersuami, perempuan hamil yang telah diceraikan oleh suaminya, perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, perempuan hamil yang diakibatkan karena *wata' syubhat*, dan perempuan hamil karena zina.⁹²

a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. an-Nisā: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - ٢٢

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

⁹² Ibid

Ayat ini melarang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada zaman Jahiliah, yaitu orang kawin dengan istri ayahnya; setelah ayahnya itu meninggal dunia.⁹³ Orang-orang beriman dilarang mengikuti dan melaksanakan adat Jahiliah di mana mereka mengawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayah mereka. Ayat selanjutnya menetapkan lebih jauh siapa-siapa saja yang haram dinikahi, larangan itu ada yang disebabkan karena garis keturunan, penyusuan, dan perkawinan.⁹⁴

Selanjutnya dalam firman Allah swt. QS. an-Nisā: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْتَأْت�كُمْ وَالذِّينَ مِمَّنْ أَصْلَبْتُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁹⁵; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan perempuan yang dijelaskan dalam rangkaian ayat ini. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya, (yakni selama-lamanya

⁹³Syehk H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah Surah Al-Qur'an* ((Tangerang: lentera hati, 2012).

⁹⁵Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

haram dinikahi), dan sebagian haram dinikahi dalam waktu tertentu. Sebagian disebabkan hubungan nasab, sebagian disebabkan karena susuan, dan sebagian disebabkan karena hubungan *musāharah* (perbesanan).⁹⁶ Dalam ayat ini mencakup semua perempuan yang haram dinikahi. Ini merupakan langkah pengaturan keluarga dan sekaligus pengaturan masyarakat. Allah swt menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi. Adapun yang haram untuk dinikahi itu terbagi dua, yaitu: diharamkan untuk selamanya dan diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.⁹⁷

Selanjutnya dalam firman Allah swt QS. an-Nūr: 24:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Selanjutnya dalam firman Allah swt QS. an-Nūr: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Tafsir QS. An-Nūr 2 oleh Kementerian Agama RI, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka, dan tidak *muhsan* hukumannya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan *muhsan* ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak *muhsan* berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka.

⁹⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan AlQur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani press, 2011).

⁹⁷ Syehk H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*.

Mereka bila berzina hukumannya adalah dicambuk seratus kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang.

Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah. Sedangkan menurut tafsir al-Mishbah adalah di antara ketentuan hukum itu adalah hukum perempuan dan laki-laki yang berzina. Cambuklah masing-masing mereka seratus kali cambukan. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu, kalian tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, konsekuensi iman adalah mendahulukan perkenan Allah dari pada perkenan manusia. Pelaksanaan hukum cambuk itu hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam, agar hukuman itu menjadi pelajaran yang membuat orang lain selain mereka berdua jera.⁹⁸

Selain itu dalam Tafsirnya, Hasbi mengartikan QS.An-Nūr: 2 dengan perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka cambuklah masing-masing 100 kali. Janganlah kamu dipengaruhi oleh rasa kasihan dalam menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukum cambuk itu disaksikan oleh segolongan mukmin. Dalam penjelasan tafsirnya, Hasbi menguraikan bahwa ayat di atas menerangkan tentang hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Menurutnya, barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.⁹⁹

Dipertegas lagi dalam surat an-Nūr ayat 3 :

⁹⁸Risalah Muslim.id, "Tafsir Alquran Surah An Nuur 24:2," last modified 2020, accessed May 13, 2020, <https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-2/>.

⁹⁹Ismatullah A M, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur," *Mazahib* 13, no. 2 (2014): 139–152.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal. Sehingga dalam konteks ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan. Meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan perempuan hamil.

Selain itu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa hukum menikahi perempuan pezina telah dinyatakan keharamannya oleh Allah dengan tegas dalam surat an-Nūr. Allah memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahinya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Adakalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani kewajiban-Nya. Jika tidak terikat dan tidak mengimannya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajiban-Nya, tetapi menyalahinya dengan berzina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya: Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nūr: 3).¹⁰⁰

b. Hadis

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَيْثَانَ عَنْ رُبَيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

¹⁰⁰Abdurrahman al-Khatib Yahyā, *Ahkam Al-Mar'ah Al-Hāmilah Fī as-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Bayāriq, 1999).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقُ مَاءَهُ وَلَا يَغْتَرِبُهُ. (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah memasukkan air maninya ke dalam rahim perempuan (yang telah disetubuhi orang lain). (HR. Muslim).¹⁰¹

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال: في سبأيا أو طاس لا توطأ حاملاً حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حية. (رواه ابوداود)

Telah menceritakan kepada kamu 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Qais bin Wahab dari Abu Waddak dari Abu Sai'd Al-Khadry dan dia memarfu'kan hadis tersebut bahwa ia berkata tidak boleh dicampuri perempuan yang hamil hingga ia melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh dicampuri hingga ia haid sekali." (HR Abu Daud).¹⁰²

Rasulullah saw benar-benar mencela orang yang menikahi perempuan yang sedang hamil. Maka berdasarkan riwayat ini, tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang sedang hamil.

Menikah adalah satu kehormatan. Agar tetap terhormat, hendaklah seorang laki-laki tidak menumpahkan air (mani)-nya dengan cara berzina, sebab dengan cara berzina akan bercampur yang haram dengan yang halal. Akan bercampur juga air yang hina dengan air yang mulia.

¹⁰¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I, (Beirut, Dar al Fikr) tt. h. 321

¹⁰² Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998 H.). Juz III, h. 432

Faktor Penyebab Perempuan Hamil Luar Nikah

Faktor-faktor yang menyebabkan banyak remaja putri hamil di luar nikah adalah sebagai berikut.¹⁰³

a. Faktor Keagamaan

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Penanaman nilai-nilai agama yang kurang dari kecil menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan, karena yang dari kecil sudah benar-benar dididik pelajaran agama pun bisa pula goyah. Mereka menyetepikan aturan-aturan agama karena pengaruh budaya yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Pada zaman modern seperti saat ini sudahlah biasa. Zina ini merupakan salah satu dosa yang dianggap biasa di masyarakat. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman Allah terhadap para pelaku zina. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nūr (24): 2.

Dalam penanaman nilai-nilai keagamaan perlu adanya metode yang digunakan oleh orang tua kepada anak karena metode merupakan unsur penting dalam penanaman keagamaan. Agar berjalan dengan baik semua harus memiliki metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan terhadap anak antara lain:

- 1) Pengajaran, yaitu dengan memberikan pengertian kepada anak sejak dini mengenai agama, akhlak serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.
- 2) Keteladanan, yaitu hal-hal yang dapat ditiru atau di contoh oleh seseorang dari orang lain. Keteladanan menurut Al-Asfahani, sebagaimana dikutip oleh Armai Arief, adalah *al-uswah* dan *al-iswah* sebagaimana kata *al-qudwah* dan *al-qidwah* berarti sesuatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam

¹⁰³ Lutfiah Husaini, *Depresi Pada Remaja Putri Yang Hamil Di luar Nikah*, (Skripsi Jurusan Psikologi, Universitas Guna Darma, 2009) , h. 7

kebaikan, kejelekan, kejahatan, dan kemurtadan.¹⁰⁴ Karena itulah keteladanan orang tua sangat penting. Karena orang tua merupakan peletak dasar pribadi anak serta tingkah lakunya. Karena anak akan melakukan apa yang orang tua lakukan, kebbaikannya, dan sebaliknya.

- 3) Perintah, yaitu kalau dalam keteladanan anak melihat apa yang harus ditiru, sedang dalam perintah ini mendengarkan apa yang harus diperintahkan. Karena membimbing dengan cara memerintahkan itu merupakan alat pembentuk disiplin diri yang positif.¹⁰⁵
- 4) Pembiasaan, hal ini sangat baik karena akhlak seseorang terlihat dari spontanitas seseorang itu dalam menghadapi sesuatu. Jika spontanitasnya baik, seperti: akhlaknya pun baik yang sering dilakukan. Jika sejak kecil anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik maka kelak dewasa pun ia akan terbiasa dengan sendirinya.¹⁰⁶
- 5) Pengawasan sangat perlu dilakukan oleh orang tua. Bukan berarti orang tua tidak akan percaya begitu saja tanpa keyakinan yang kuat. Berarti kepercayaan begitu saja tanpa ada bukti sama dengan orang tua tidak peduli dengan anaknya.
- 6) Larangan, terkadang orang tua harus memberikan larangan dan batasan kepada anak cenderung mengikuti ego sesaat tanpa memikirkan efek yang akan terjadi akibat tindakannya itu.

Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas. Dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan seks di luar nikah sehingga terjadi kehamilan. Hal ini bisa saja terjadi pada kondisi ketidaksiapan berumah tangga dan untuk bertanggung jawab.

Orang yang dibimbing al-Qur'an tidak akan melakukan hal semacam itu, bahkan tidak akan terlintas sedikitpun dalam benaknya. Seorang yang beriman menyerahkan hidupnya hanya untuk keridaan

¹⁰⁴ Adi Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 5

¹⁰⁵ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT L-Ma'arif, 1989), h. 26

¹⁰⁶ Ibid, h. 54

Allah, dan menjalani dengan sabar segala kesusahan dan masalah yang Allah ujikan padanya di dunia ini. Ia pun tidak lupa bahwa kesabarannya itu akan mendapatkan balasan berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat.

b. Faktor Orang Tua

1) Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan latihan.¹⁰⁷ Tilar merumuskan, hakekat pendidikan sebagai suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi orang tua agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan berkaitan dengan remaja, sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses kehidupan banyak dijumpai permasalahan yang dialami manusia.¹⁰⁸

Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuh orang tua terhadap anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik. Baik sebagai orang tua, pengajar, pembimbing, dan pendidik bagi anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan kurang memahami dan menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun orang lain. Sehingga orang tua dengan pendidikan rendah kurang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai perilaku dan tugas perkembangan remaja dengan segala permasalahannya.¹⁰⁹

Pendidikan dalam keluarga memang telah memberikan segala jenis pendidikan, akan tetapi untuk ini pendidikan yang diberikan hanyalah dasar-dasarnya saja. Oleh karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Pendidikan yang pertama masih merupakan pondasi bagi pendidikan selanjutnya.

¹⁰⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Buku Pustaka, 1998), h. 204

¹⁰⁸ Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kamus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2002), h. 67

¹⁰⁹ Iskandar, *Psikologi Pendidikan*, (Ciputat: Gaung press, 2009), h. 6.

Semua jenis pendidikan masih dikembangkan dan disempurnakan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan akhirnya hanya pendidikan moral dan agama saja yang bertahan di lingkungan rumah. Di sinilah letak arti pentingnya pendidikan bagi orang tua, kompetensi orang tua mengenai psikologi remaja adalah pengetahuan yang perlu dimiliki orang tua karena erat dengan pola pengasuhan orang tua terhadap anak.

2) Ekonomi

Kehidupan di dalam keluarga memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti makin tinggi pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Terdapat permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.¹¹⁰

Kehidupan ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya. Selanjutnya, para penganut teori konflik dan teori konsensus sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi ini adalah agar anak mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat sekarang, esok, dan kemudian hari. Untuk itu mereka mendapat pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermafaat. Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai yang modern.¹¹¹

¹¹⁰ Bowies, Send Gintis, *Shooling in Capitalist America: Education Refrom and the Contradictions of Economic Life*. New Yor: Basic, Terjemahan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripundi 2005.h 89

¹¹¹ Makalah disajikan dalam Internasional Seminar On Lifelong Educations (ISLE), tanggal 22-23 Agustus 2008 si Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Peran pelaksanaan pendidikan pada masyarakat tradisional maupun modern dalam hubungan kehidupan ekonomi adalah :

- a) Dalam lingkungan keluarga, kehidupan ekonomi memegang peran utama dalam menyiapkan anak baik dari segi (keterampilan, mental, nilai, dan sikap) selain itu keluarga juga wajib melakukan pengasuhan dasar, menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah, mendorong, membantu, dan mengawasi anak pada sistem sekolah.
 - b) Dalam lingkungan sekolah, masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang rendah mempersiapkan anak mereka ke sekolah dengan kemampuan dasar (baca, tulis, dan hitung), sedangkan kehidupan ekonomi yang tinggi menyiapkan anak agar ahli dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan kualitas dan perlengkapan sarana belajar yang memadai.
 - c) Dalam lingkungan masyarakat, kehidupan ekonomi yang rendah membuat seseorang kurang mampu memiliki rasa percaya diri.¹¹² Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa antara pendidikan dengan sistem ekonomi terdapat hubungan dua arah. Dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia.
- 3) Gaya pengasuhan orang tua

Menurut Singgih D. Gunarso berdasarkan gaya orang tua dalam mengasuh anak ada tiga cara yaitu: cara otoriter, cara bebas, dan cara demokrasi.

- a) Pola asuh otoriter. Pola asuh yang akan terjadi komunikasi satu dimesi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan

¹¹² Adiwakarta, *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1998), h. 46-47.

patuh terhadap orang tuanya, anak tidak dapat mempunyai pilihan lain. Orang tua memerintahkan dan memaksa tanpa kompromi. Anak melakukan perintah orang tua karena takut, bukan karena suatu kesadaran bahwa apa yang dikerjakan itu akan manfaatnya bagi kehidupan kelak. Orang tua memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan anak, keadaan khusus yang melekat pada individu anak yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya

- b) Pola asuh bebas. Pola asuh bebas, bahwa berorientasi anak itu makhluk hidup yang berpribadi bebas. Anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat menurut hati nuraninya. Seorang yang lapar, ia harus memasuki nasi ke dalam mulutnya sendiri, mengunyah dan memasukan makanan ke dalam perutnya. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukan untuk hidupnya. Anak telah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggap baik. Orang tua sering mempercayakan anaknya kepada orang lain, sebab orang tua terlalu sibuk dalam pekerjaan, organisasi dan sosial sebagainya. Orang tua hanya bertindak sebagai polisi yang mengawasi permainan menegur dan mungkin memarahi. Orang tua kurang bergaul dengan anak-anaknya hubungan tidak akrab dan anak harus tahu sendiri apa yang dikerjakan.
- c) Pola demokrasi. Pola asuh berpijak pada dua kenyataan bahwa anak adalah subjek yang bebas dan anak sebagai makhluk yang masih lemah dan butuh bantuan untuk mengembangkan diri. Manusia sebagai subjek harus dipandang sebagai pribadi. Anak sebagai pribadi yang masih perlu mempribadikan dirinya, dan terbuka untuk dipribadikan. Proses pribadi anak akan berjalan dengan lancar jika cinta kasih sayang selalu tersirat atau tersurat. Dalam suasana yang terliputi oleh rasa cinta kasih ini akan menimbulkan pertemuan sahabat karib, dalam pertemuan dua

saudara. Dalam pertemuan dua pribadi bersatu padu. Dalam pertemuan yang bersatu padu akan timbul suasana keterbukaan. Dalam suasana yang demikian ini maka akan terjadi pertumbuhan dan pengembangan bakat-bakat anak yang dimiliki oleh anak dengan subur.¹¹³

c. Faktor Psikologis Remaja

Menurut Sarlito Wirawan, remaja merupakan individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental.¹¹⁴ Dengan usia antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Usia 11 tahun usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
- 2) Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
- 3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.

Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesimpulan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.¹¹⁵ WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika orang anak mengalami hal-hal sebagai berikut :

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

¹¹³ Singgih D Gunarsa, *Konseling Keluarga*, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 1983), h. 82- 84

¹¹⁴ Santrock John, Sarlito Wirawan, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga. 2003), h. 123.

¹¹⁵ AlGhifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrs Vaganza*, (Bandung: Mujahid Press. 2004), h. 32.

Dari definisi di atas jelas menggambarkan kondisi remaja yang penuh dilema dan sangat rentan. Ahli psikologi sepakat bahwa pada masa ini pertumbuhan seks mengalami peningkatan cukup hebat yang tak jarang mengakibatkan goncangan mental. Namun uniknya mereka tidak sadar apa yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah antara lain :

- 1) Meningkatnya libido, tidak ada yang menyangkal bahwa dunia remaja adalah dunia birahi. Munculnya dorongan seksual pada remaja dipicu oleh perubahan pertumbuhan hormon pada kelamin sebagai akibat dari kematangan mental dan fisiknya.
- 2) Faktor lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kejahatan seks remaja. Lingkungan modern telah mengiringi remaja menuju eksperimen seks yang lepas kendali.
- 3) Banyaknya media yang mengeksploitasi baik film, majalah atau pun internet sehingga remaja lebih mudah untuk mengakses segala hal yang ingin ia ketahui, sehingga remaja ingin permisif terhadap seks.
- 4) Tabu larangan, pendidikan perlu umumnya hanya menjejali otak remaja sementara hatinya (imannya) dibiarkan kosong. Sehingga larangan-larangan yang ada hanya didengar tapi tak pernah ia hayati apa makna dari larangan tersebut.
- 5) Kebanyakan orang tua sudah tidak peduli pendidikan moral remaja anaknya di rumah bahkan justru kian permisif terhadap perilaku moral yang dilakukan anaknya.
- 6) Kurangnya info tentang seks
- 7) Pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak bisa dimaknai sebagai pergaulan remaja yang tanpa batas.¹¹⁶

Perilaku seks yang telah menjadi kebiasaan memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensi tersebut antara lain :

- 1) Jumlah remaja yang tertular penyakit kelamin (dari yang ringan sampai AIDS) akan terus meningkat.

¹¹⁶ Syarif A. Mikarsa, *Psikologi Qur'ani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 54.

- 2) Meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah dan anak-anak yang terlantar.
- 3) Semakin rawannya keluarga terhadap ancaman penyakit kelamin, jika salah satu anggota keluarganya berperilaku seksual yang tidak sehat.
- 4) Memicu individu berperilaku menyimpang seksual untuk memuaskan keinginannya. Maka tepat sekali apa yang dikatakan para psikolog bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat rawan terkontaminasi seks tidak sehat, karena secara biologis remaja memang telah matang untuk kontak seksual dan juga untuk memproduksi. Namun secara mental mereka masih kanak-kanak.

Perkawinan Perempuan Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Firman Allah swt dalam surah an-Nūr ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - ٣

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil luar nikah, kawin dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya. Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman perempuan yang hamil dimaksud menikah dengan laki-laki yang baik. Persyaratan tersebut diperkuat dengan lafaz *wahurrima zalika 'alā al-mu'minīn* bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu, diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Istilah *At-tazauwaju bil hamli* dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan perempuan yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.¹¹⁷

¹¹⁷ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 44

Islam sangat melarang perbuatan zina, karena pada dasarnya hubungan seks di luar ikatan pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan dianggap sebagai suatu kejahatan besar dalam Islam.¹¹⁸ Perbuatan zina mengandung bahaya besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Bahaya yang lebih besar yaitu pencemaran kelamin dan pencampuran nasab. Sesungguhnya Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemuliaan nasab.¹¹⁹

Perbuatan zina telah menimbulkan berbagai persoalan, baik yang berhubungan dengan perbuatan zina itu sendiri, maupun perkawinan atau pernikahan yang terjadi antara perempuan yang hamil akibat zina tersebut dengan pasangannya. Menikahi perempuan hamil dalam istilah lain disebut juga dengan istilah kawin hamil, yaitu kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dinikahi laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan laki-laki yang menghamilinya.¹²⁰

Dalam Hukum Islam, status hukum menikahi perempuan hamil karena zina terlebih dahulu harus dilihat dari aspek kedudukan pria yang menikahi perempuan tersebut. Ada dua kedudukan pria yang menikahi perempuan hamil karena zina, yaitu:

a) **Pria yang menikahi perempuan hamil luar nikah merupakan orang yang menghamilinya**

Status pernikahan di antara perempuan hamil karena zina dengan pria yang menghamilinya adalah sah menurut jumhur (mayoritas) ulama. Ulama mazhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa status perkawinan keduanya sah. Ini berarti pula bahwa keduanya boleh bercampur sebagai suami istri. Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur, tetapi dengan catatan jika mereka telah bertaubat dan

¹¹⁸ Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1998), h. 51

¹¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 42-43

¹²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 124

menjalani hukuman dera (cambuk), karena mereka telah berzina. Keabsahan pernikahan ini berdasarkan pada hukum yang pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi saw, yaitu:

- 1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina. Maka, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.”
- 2) Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya. Kemudian dikawinkannya.¹²¹

b) Pria yang menikahi perempuan hamil merupakan orang yang bukan menghamilinya

Sedangkan pernikahan yang dilakukan antara perempuan hamil karena zina dengan pria yang bukan menghamilinya, maka status hukum pernikahan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Hukum Islam. Di antaranya:

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan, status perkawinan tersebut batal (fasid) dan keduanya tidak boleh dikawinkan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nūr ayat 3. Pendapat yang sama juga dikemukakan Ibnu Qudamah bahwa seorang pria tidak dapat menikahi perempuan yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat. Pertama, perempuan tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Artinya, dalam keadaan hamil, ia tidak boleh kawin. Kedua, perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), baik ia dalam keadaan hamil atau tidak.¹²²

¹²¹ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h. 86

¹²² Ibid

- b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan tersebut sah, tetapi haram bagi kedua pasangan tersebut bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis, *“Janganlah engkau campuri perempuan yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).”*
- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat status pernikahan tersebut sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Ini berarti pula bahwa perempuan tersebut boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunannya) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.
- d) Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat, jika seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya. Berdasarkan firman Allah swt, *“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.”* (an-Nisā: 24). Juga berdasarkan Hadis riwayat Aisyah yang menyebutkan, *“Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal.”*
- e) Mazhab Maliki berpendapat tidak membolehkan pelaksanaan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina, sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika akad pernikahan dilakukan sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak. Adapun alasan karena muncul kehamilan berdasarkan Hadis yang menyebutkan, *“Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain.”* Sedangkan alasan yang kedua adalah karena rasa takut akan terjadinya percampuran nasab.¹²³
- f) Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 144-146.

menikahinya, kecuali dengan dua syarat: Masa iddahnya telah selesai. Dan dia bertobat dari perbuatan zina.

Ketentuan hukum tentang kebolehan perempuan hamil untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, juga sama sekali tidak berarti mengesahkan perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan sebagai perbuatan yang diharamkan atau diperbolehkan. Karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat perzinahan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum.

Dari keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang perempuan yang hamil karena zina atau di luar ikatan perkawinan yang sah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungannya. Perkawinan tersebut terus berlaku selama tidak ada perceraian, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang kembali meskipun setelah kelahiran anaknya.

Terjadinya perempuan hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.¹²⁴ Islam telah mengharamkan zina dan faktor-faktor penyebabnya seperti *ikhtilāt* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.¹²⁵ Firman Allah dalam Surah Al-Isrā' ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّجَالَ إِنَّمَا كَانَ فَرْجًا وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

¹²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, h. 128

¹²⁵ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2005), h. 69

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqaha lainnya melarangnya.¹²⁶ Berkenaan dengan perempuan hamil persoalannya di antara adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dengan perempuan tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri, dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan perempuan hamil mempunyai masa 'iddah atau tidak.¹²⁷

Maka dalam hal ini ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah.¹²⁸ Sama saja antara perempuan yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama saja apakah perempuan tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung.¹²⁹ Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Pendapat kedua yaitu jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika perempuan tersebut hamil maka

¹²⁶ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, *Op.Cit*, h. 285

¹²⁷ M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995), h. 432-43

¹²⁸ Asy- Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj, Jilid V* (Maktabah Shamila), *Op.Cit*, h. 84

¹²⁹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), h.

haram untuk menyetubuhinya.¹³⁰ Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, “Ini adalah anakku, bukan anak zina.”¹³¹

Pendapat ketiga, perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber’iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai iddahnya habis. Ini adalah pendapat Imam Malik Rabi’ah, as-Sauri, al-Auza’i, dan Ishaq.¹³² Menurut para ulama mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Dan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.

Selanjutnya ulama mazhab Hanbali mengharamkan menikahi perempuan yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahnya adalah yang berzina dengannya atau orang lain.¹³³

Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para fuqaha di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang mengamili maupun tidak menurut ulama ada yang membolehkan, ada yang membolehkan

¹³⁰ Ibid., h. 191

¹³¹ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Op.Cit.* h. 72

¹³² Ibid

¹³³ Ibid, h. 86

bersyarat dan juga ada yang menolak, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pendapat yang membolehkan tanpa syarat.

Pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat Syafi'iyah yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyetubuhinya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu dianggap sah.¹³⁴ Dalam hal ini para penganut pendapat ulama mazhab Syafi'i bersandar pada dalil-dalil Firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad saw.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. QS.an-Nur 32

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena perempuan tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili).¹³⁵ Kemudian Hadis Aisyah r.a bahwa Nabi saw bersabda: *Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Sesuatu*

¹³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. *Op.Cit*, 127

¹³⁵ Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah, *Op.Cit*, h. 48

yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal. (HR Al-Tabrānī dan Dārquṭnī).

Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari perempuan lain, dan perempuan tersebut memiliki seorang anak perempuan dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Makkah, kasus ini diadakan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menikahi perempuan yang berzina. Dia berkata, *Boleh. Bagaimana pendapatmu seandainya dia mencuri sebuah kalung lalu membelinya, apakah itu boleh?*

Para ulama mazhab Syafi'i juga mendasarkan pendapat mereka tentang bolehnya menikahi perempuan yang berzina pada hadis Ibnu Abbas, dia berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, Sesungguhnya aku memiliki seorang isteri yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dan dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.' Beliau berkata, 'Talakhlah dia.' Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak sanggup'. Beliau berkata, 'Kalau begitu, nikmatilah dia (apa adanya).'*¹³⁶

b) Pendapat yang membolehkan dengan syarat

Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa jika perempuan yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi oleh laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.¹³⁷ Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang

¹³⁶ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Op.Cit*, h. 77

¹³⁷ Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir jilid IX *Op.Cit...*, 191

suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina.¹³⁸ Dan untuk menutup aib pada keluarga perempuan itu, sebab kehamilannya perempuan dan kelahiran si anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan Islam menganjurkan orang untuk menutup aib orang lain.

Para ulama Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi perempuan berzina pada dalil-dalil para ulama Syafi'i yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyetubuhinya, jika dia hamil dari orang lain, ini adalah hadis Ruwaifi' ibn Sābit Al-Ansārī, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: *Dari Abī Marzūqī dari Hanasy as-San'ani dari Ruwaifi' ibn Sābit Al-Ansāri berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.* (HR Abū Dāud dan at-Tirmizi)

Haramnya bersetubuh adalah jika perempuan yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahinya. dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal itu tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas.¹³⁹

Sependapat dengan imam Abu Hanifah; Imam Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.

Pendapat ketiga yang menolak adalah pendapat Imam Malik bahwa perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi baik ia hamil maupun tidak sebelum ia ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan. pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut: Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya

¹³⁸ M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* (Jakarta: Qultum Media, 2004), 12

¹³⁹ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Op.Cit*, h. 76

pernikahan perempuan yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu Mas'ūd r.a, Jika laki-laki berzina dengan perempuan, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya. Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Di antara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinaan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengan air kemuliaan.

Sesungguhnya Nabi saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami. Mengenai keharaman menikahi perempuan hamil menurut Imam Maliki maka ulama lain yang berpendapat sama dengan Imam Abu Yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nūr ayat 3. Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang perempuan yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina adalah untuk menjaga kehormatan lakilaki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinaan, yaitu yang hanya diakui oleh hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.¹⁴⁰

Konsekuensi Hukum tentang Hamil Luar Nikah

Hukum Islam menganggap setiap hubungan sex yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang

¹⁴⁰ Mahyuddin, Op.Cit, h. 46

sudah menikah maupun belum. Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan bahwa setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran adalah perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.¹⁴¹

Seperti yang sudah dijelaskan pada pandangan fuqaha klasik bahwa terputusnya hak keperdataan antara si anak dan suami ibunya, sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim; di samping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut, selain itu akad nikah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang hamil karena zina, tidak menyebabkan adanya hubungan nasab antara anak (yang dilahirkan dari hubungan zina itu) dengan suami ibunya, nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya.¹⁴²

Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. yaitu: pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina *muhsan* ini menurut jumbuh Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi

¹⁴¹Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁴²Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)."

pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukuman hadd-nya 50 kali cambukan.¹⁴³

Ishak menjelaskan Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syará, dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam al-Qur'an dan Sunah.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhsan*) didasarkan pada Al-Qurán Surat An-Nūr ayat 2 yang berbunyi: Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.. Hukuman ini didasarkan pada Hadis Nabi saw, yang artinya sebagai berikut: Dari Ubadah bin Sāmit ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : “*Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.* (H.R. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

¹⁴³Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

Berdasarkan sanksi hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan atau hamba sahaya, kaya, atau miskin, hitam atau putih. Dengan demikian jika seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.¹⁴⁴

Karena dalam kasus perempuan hamil memiliki macam-macam situasi kondisi yang berbeda-beda sebagai berikut :

- a. Perempuan Hamil yang sedang bersuami. Perempuan hamil tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu.
- b. Perempuan hamil yang telah diceraikan oleh suaminya. Perempuan hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.
- c. Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya. Mazhab empat berpendapat bahwa iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya, dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas kehamilannya.
- d. Perempuan hamil yang diakibatkan karena *wati syubhat*. Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa perempuan hamil yang dicampuri secara syubhat, maka iddahnya sampai ia melahirkan.
- e. Perempuan hamil akibat zina.¹⁴⁵

Mengenai perkawinan perempuan hamil di kalangan para ulama mereka memiliki perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Hanafi

¹⁴⁴Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 165–178.

¹⁴⁵ S.Siswanto, <http://eprints.stainkudus.ac.id/2096/11/FILE%205%20BAB%20III.pdf>, 21 Desember 2018

mereka menyatakan boleh mengawini perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Berikut alasan Imam Syafi'i dan Hanafi membolehkan perkawinan perempuan hamil al-Qur'an Surat An-Nisā ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣

﴿٥﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ٢٤

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (23)

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (24).

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa perempuan hamil yang disebabkan oleh zina boleh dikawini karena termasuk perempuan yang tidak bersuami.

Sementara itu, alasan Abu Hanifah dalam pendapatnya adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa boleh menikahi perempuan hamil yang disebabkan oleh zina, namun tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan dan sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Sedangkan menurut Ulama Maliki dan Hambali mereka mereka menyatakan bahwa tidak boleh mengawini perempuan hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menzinainya. Menurut Madzab Hambali juga, perempuan pezina baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan syarat :

- a. Telah habis masa iddahnya, tiga kali haid. Namun jika ia hamil maka iddahnya habis
- b. dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddahnya itu.
- c. Telah bertaubat perempuan itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka ia tidak boleh mengawininya.¹⁴⁶

Sedangkan menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa perempuan yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina a tidak boleh dinikahi. *“Jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahnya. Firman Allah swt: (dan dihalalkan bagi kamu yang demikian itu) serta hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi saw pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (Tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya).* Jika perempuan pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafii yang dirahmati Allah mengatakan: *makruh apabila ada yang menikahi*

¹⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.43.

*perempuan tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal.*¹⁴⁷

Pendapat ulama tersebut beranggapan bahwa perempuan yang hamil dari hasil perzinaan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada perkawinan yang sah menurut syariat. Sedangkan tujuan dari iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar perkawinan nasabnya kepada ibunya.

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu pengikut ulama Madzab Hambali menyatakan hukum perkawinan perempuan hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa perempuan yang telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dimana perempuan hamil karena zina tetap menjalani masa iddah dan tidak sah akadnya apabila dilakukan perkawinan atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadis dari Abi Sai'd Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda : *“Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan tidak boleh digauli yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid”*.¹⁴⁸

Mereka mengatakan bahwa perempuan yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi perempuan hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuhan, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan

¹⁴⁷ Armauli Rangkuti dan Rezni Syafitri, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawai dan Ibnu Qudamah*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017, h.55

¹⁴⁸ Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h.61

akad niakh maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah diperbuat.

Penjelasan ulama mengenai perkawinan perempuan hamil yang tegas dari Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal bila ditinjau dari segi tegaknya hukum, memang cukup positif, karena baik laki-laki maupun perempuan lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik muda mudi maupun orang tua supaya mengawasi putra-putri mereka. Laki-laki dan perempuan yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan akan tetapi memikirkan dan memelihara kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan dari pada orang-perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, sementara masyarakat banyak terjaga dengan baik, dan biarlah kasusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas peneliti lebih memilih pendapat dari Imam Syafi'i karena pendapat Imam Syafi'i yang lebih argumentatif. Dipandang dari segi kemaslahatan, tampaknya pendapat Imam Syafi'i lebih mendekati pada maslahat karena dengan perkawinan dua orang berzina tadi, perbuatan zina keduanya tidak akan berlangsung terus, anak yang ada dalam kandungan harus mendapat kejelasan masa depan.

Perzinaan yang terjadi antara seorang perempuan tidak dapat membawa akibat adanya *hurmat al-musaharoh* (halangan perkawinan) antar seorang laki-laki pezina dengan ibu, ibu tiri, anak kandug, anak tiri, bagi para pezina dalam status kemahraman sama saja dengan orang-orang yang masih bujang, yakni mereka diharamkan kawin dengan mahram karena nasab (pertalian darah) dan mahram karena pertalian susuan

Dapat dijelaskan bahwa dari pendapat ulama yang membolehkan adanya kawin hamil antara perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya disimpulkan bahwa perempuan yang hamil tersebut bukanlah termasuk salah satu macam perempuan yang dilarang untuk dikawini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surat an-Nisā ayat 23-23. Dijelaskan pula dalam Surat an-Nur ayat 3 menyatakan

bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”. Ayat tersebut dipahami bukan sebagai bentuk larangan terhadap perempuan hamil akibat zina untuk dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghampirinya, namun dari segi pantas atau tidak pantas, tidak pantas seorang laki-laki baik-baik mengawini perempuan yang telah berzina atau sebaliknya. Diharapkan laki-laki yang baik maupun perempuan yang baik-baik itu kawin dengan perempuan atau laki-laki yang baik pula karena derajat di antara keduanya adalah sama.

Hikmah Larangan Zina

Islam sangat melarang perbuatan zina tersebut. Ada beberapa hikmah dibalik larangan dari perbuatan zina ini. Berikut ini penulis uraikan beberapa hikmah larangan berzina:

- a. Agar terhindar dari segala bentuk tersebarnya kejahatan zina. Hal ini dikarenakan akibat dari perzinaan akan memunculkan banyak permasalahan. Misalnya terjadinya penyiksaan dan bahkan pembunuhan akibat dari perasaan cemburu dan juga rasa marah.
- b. Untuk melindungi kehormatan perempuan. Melindungi kehormatan seorang perempuan biar tidak jadi praktik jual beli perempuan, sebab Islam merupakan agama yang amat memuliakan manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Larangan perbuatan zina menggambarkan salah satu wujud penghormatan untuk kalangan perempuan. Terbukti dalam sejarah, sejak Islam hadir, perempuan jadi makhluk yang mulia dan juga senantiasa dilindungi, sebab pada era Jahiliyah banyak perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi bahkan mereka pula dikira bagaikan barang dan juga pemuas pria. Selain itu, dahulu jika seorang mempunyai anak perempuan akan menggambarkan aib untuk suatu keluarga, sehingga anak perempuan dikubur hidup-hidup di masa tersebut.

- c. Untuk menghindari pencampuran *nasab*. Dengan adanya larangan zina ini, maka nasab seorang anak akan jelas dan tidak akan campur, sehingga dalam hal perwalian nikah dan pembagian warisan juga akan mudah dan tidak rumit dalam pelaksanaannya.
- d. Agar terhindar dari banyaknya anak yang terlantar. Perbuatan zina jika sampai hamil maka akan lahir anak hasil perbuatan zina tersebut dan tentunya anak hasil perzinaan ini akan terlantar. Selain itu, larangan zina pula bermanfaat buat melindungi bayi-bayi yang dibunuh di saat dalam kandungan (aborsi).
- e. Melindungi keutuhan dan juga ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam ikatan suami istri, bila salah satunya melaksanakan perbuatan zina tentu saja hendak menghancurkan keutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, di dalam Islam apabila salah satu dari suami ataupun istri melaksanakan zina hingga itu mengisytarat kalau orang tersebut tidak mampu melindungi kehormatan dan juga harus diceraikan.
- f. Setimpal dengan fitrah manusia. Seseorang manusia yang memiliki rasa cemburu terhadap kehormatannya, dia tidak akan rela apabila orang yang dicintainya jadi benda yang diperjualbelikan dan juga diperuntukkan bagaikan pemuas nafsu. Dia tidak akan rela bunda yang dicintainya, istri, ataupun gadis dan juga kerabat perempuannya dizinai oleh orang lain.
- g. Menghindari penyebaran penyakit menular. Larangan berzina pula bertujuan supaya manusia bebas dari bermacam penyakit meluas serupa HIV/AIDS. Penyakit tersebut menggambarkan hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang sudah mereka jalani.¹⁴⁹

Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan di Indonesia adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

¹⁴⁹ Achmad, "Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): h. 285–297.

Hukum Islam. Dalam dua perundangan tersebut hamil luar nikah dibahas dalam nikah hamil. Disebutkan bahwa “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁵⁰

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Di antaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai perempuan, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram. Syarat bagi perempuan di antaranya tidak berhalangan syar’i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali di antaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafaz ijab dan kabul, calon suami, calon istri, dua saksi, serta wali.

Hamil Luar Nikah Menurut UU Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

Jadi, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan agar perkawinan tersebut diakui Negara, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Undang-Undang Perkawinan secara khusus tidak mengatur mengenai perkawinan perempuan hamil.

¹⁵⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Hamil Luar Nikah Menurut KHI

KHI adalah acuan hukum yang dibuat oleh para alim ulama yang berasal dari para pakar hukum Islam dari seluruh Indonesia dan sudah didukung oleh pemerintah dan berbagai ormas Islam. Secara sederhana kompilasi dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan dari berbagai pendapat dan pandangan hukum yang berkembang dan sudah terseleksi dan dianggap sebagai pendapat yang dapat diyakini. KHI disusun dengan sangat hati-hati dalam rangka suatu aturan yang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. KHI dapat dianggap sebagai fikih mazhab Indonesia karena merupakan hasil konsesus (ijma) dari para golongan ulama lintas mazhab yang ada di Indonesia dan mempunyai kredibilitas dalam bidangnya masing-masing yang kemudian mendapatkan legalitas pemerintahan Indonesia.¹⁵¹ KHI mengakomodir berbagai hal yang ada di Indonesia dan tentunya sudah merujuk dari aturan syariat Islam yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat di Indonesia.

Penerapan akan nilai-nilai aturan yang tertuang dalam KHI memang disadari belum sepenuhnya diketahui dan diamalkan dalam kehidupan di masyarakat. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu KHI terlebih tentang isi-isi aturan yang terkandung di dalamnya. Tidak dipungkiri masih banyak sekali masyarakat khususnya di Indonesia dalam permasalahan hukum Islam selalu merujuk kepada Fiqih mazhab dan bagi yang mengambil hukum di luar dari Fiqih mazhab tersebut dikatakan menentang dan bisa berakibat dikucilkan di masyarakat karena dianggap berseberangan. Permasalahan ini terjadi bisa terjadi karena berbagai hal seperti kurangnya sosialisasi terhadap penerapan KHI di masyarakat terutama pejabat dan pengurus agama di lingkungan masyarakat. Bisa juga dikarenakan menyesuaikan dengan pandangan masyarakat di suatu wilayah yang mempunyai aturan hukum lainnya dan selama ini dijalankan di masyarakat.

¹⁵¹Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, h.50

Pada dasarnya KHI adalah intisari dari pendapat para ulama Indonesia. Tujuan utama diberlakukan KHI adalah untuk menyatukan pandangan para hakim peradilan agama guna memecahkan permasalahan hukum di Indonesia. Wasit Aulawi berpendapat bahwa pendapat imam mazhab yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat muslim di KHI bisa memenuhi berbagai kebutuhan akan permasalahan terkait hukum Islam di Indonesia di antaranya:

- a. Memenuhi asas manfaat dan keadilan yang berimbang yang terdapat dalam hukum Islam
- b. Mengatasi berbagai *ikhtilāf* untuk menjamin kepastian hukum
- c. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.¹⁵²

KHI dalam hal ini secara fungsional adalah bisa dikatakan sebagai Fikih Indonesia, dikarenakan disusun dengan memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam yang ada di Indonesia. Peraturan dalam KHI dikaji dalam berbagai aspek hukum Islam salah satunya adalah tentang perkawinan.

Dalam KHI seperti yang tertuang dalam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵³ Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Tujuan yang mulia tentunya pada awalnya akan dimulai dengan keinginan serta tindakan yang mulia juga.

Pernikahan di kalangan masyarakat terjadi dengan berbagai macam latar belakang, baik karena atas dasar pernikahan secara resmi dan sah, dan ada juga karena akibat tindakan menentang ajaran agama seperti zina, dan untuk menutupinya di masyarakat dilakukan perkawinan secara resmi

¹⁵² Mohammad Daud Ali, Op.Cit, h. 268

¹⁵³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) h. 43

seperti biasanya. Di kalangan masyarakat sekarang sering terjadi akibat dari pergaulan bebas, kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak. pengaruh lingkungan yang bebas banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, kenakalan-kenakalan yang dalam hal ini seperti kasus hamil di luar nikah. Dari realita yang ada di masyarakat tersebut tentunya perlu suatu aturan hukum terutama bagi masyarakat muslim guna mengatur berbagai permasalahan tentang perkawinan dan disepakati bersama.

Perkawinan dilaksanakan karena si perempuan sudah hamil terlebih dahulu baik atas dasar suka sama suka, perkosaan, hamil oleh orang yang masih mempunyai ikatan pertalian saudara seperti ayah menghamili anaknya, kakak menghamili saudara kandungnya dan lain sebagainya. Terlepas dari hal itu semua, tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar aturan syariat Islam. Terutama tentang perbuatan perzinahan yang sudah jelas dan tegas dilarang dalam Islam.

Dalam KHI ada aturan tentang larangan pernikahan seperti yang tertuang dalam bab VI Larangan Kawin pasal 39 dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang disebabkan:

a. Karena pertalian nasab:

- 1) Dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- 2) Dengan seorang perempuan keturunan ayah atau ibu

b. Karena pertalian kerabat semenda

- 1) Dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- 2) Dengan seorang perempuan bekas istri orang yang menurunkannya
- 3) Dengan seorang perempuan keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul
- 4) Dengan seorang perempuan bekas istri keturunannya

c. Karena pertalian susuan

- 1) Dengan perempuan yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- 2) Dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) Dengan seorang perempuan saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 4) Dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Pernikahan yang bukan atas dasar dari perzinahan juga tetap tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di atas. Terlebih saat sekarang ini khususnya umumnya di Indonesia banyak kasus pelanggaran baik dari tindakan perzinahan, nikah hamil, dan pelakunya adalah kerabat sendiri.

Hamil di luar nikah adalah masalah bagi mereka yang melakukan hubungan suami isteri tetapi belum terikat secara sah oleh undang-undang maupun agama. Masalah yang akan tetap berlanjut sampai ke keturunannya. Karena pelanggaran ini dianggap sebuah aib yang berkepanjangan maka tidak sedikit masyarakat yang berusaha menutup-nutupi pelanggaran tersebut. Jadi untuk menutupi aib keluarga, sebisa dan secepat mungkin biasanya akan dilakukan perkawinan sebelum anak yang dikandung itu lahir. Akibatnya ada yang tidak nikah dan anaknya lahir dan selama bertahun-tahun baru menikah dengan lelaki lainnya, ada yang menikah dalam keadaan hamil dan menikahnya dengan orang yang bukan menghamilinya atas dasar dijodohkan atau atas dasar suka atau bahkan atas dasar membantu menutupi aib perempuan dan keluarga orang tersebut.

Fokus dalam hal perkawinan perempuan yang telah hamil Pada KHI terdapat dalam pasal 53 yaitu:

- a. Seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

- b. Perkawinan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁵⁴

Dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hanya saja dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya tidak memberikan peluang kepada laki-laki yang bukan menjadi sebab terjadinya kehamilan tersebut. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan hamil, sedangkan ia bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan kejadian atau perbuatan tersebut diperbolehkan dan memberikan peluang kepada orang yang ingin menyalurkan hawa nafsunya tersebut.

Menurut Muhammad Yahya Harahap menyatakan suatu yang perlu dicatat sehubungan dengan perempuan hamil. Dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Artinya memberikan keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.

Dalam hal tersebut yang perlu diingat adalah bahwa Pasal 53 KHI ini diterapkan hanya bagi perempuan hamil yang pada saat kehamilannya itu si perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki manapun, baik statusnya masih perawan ataupun janda yang telah habis masa iddahnyanya. Dengan demikian kejadian tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun diperkosa. Jika yang hamil adalah perempuan yang sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki tidak lain adalah suaminya, maka Pasal 53

¹⁵⁴Farida Hanum, Status Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Premise Journal Law*, vol 8 2015, h.3

tidak dapat diberlakukan walaupun kehamilan tersebut akibat zina dengan laki-laki lain bukan dengan suaminya.

Konsekuensi Hukum Tentang Hamil Luar Nikah

Tindakan pelanggaran hamil luar nikah tentunya akan berdampak pada berbagai hal terutama kaitannya dalam hal hukum. Seperti hukum soal nasab dan kewarisan. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah diakui adanya hubungan nasab antara anak dan lelaki yang menghamili di luar nikah dengan syarat kelahiran itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Dalam hal ini bisa dikatakan tidak lebih dari sekitar 3 bulan kehamilan. Jika kelahirannya kurang dari enam bulan sejak dilaksanakannya perkawinan maka dalam hal ini anak yang lahir tidak bisa dihubungkan dengan lelaki yang mengawinin ibunya tersebut. Status anak tersebut bukanlah anak sah dari lelaki yang mengawini perempuan itu serta tidak berhak memiliki hak keperdataan antara satu sama lain.¹⁵⁵

Implikasi dari pendapat Fiqih ini yaitu jika anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawinan berjenis kelamin perempuan saat menikah nanti maka yang lelaki yang menikahi ibunya tidak memiliki hak menjadi wali nikah meski dalam hal ini sang lelaki adalah ayah biologis dari anak tersebut. Sehingga dalam hal ini yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim dari pihak KUA. Dalam hal warisan antara anak dan lelaki tersebut tidak memiliki hubungan saling mewarisi dan hanya berhubungan dengan nasab yang dihubungkan kepada ibunya serta keluarga ibunya. Dalam hal ini tentunya anak adalah salah satu korban dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Hak sebagai anak tidak didapatkan sepenuhnya dan bahkan terputas berbagai hak atas orang tuanya.

Terkait tentang status anak sah atau tidak sah dalam KHI pasal 99 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Keterangan ini memang masih menjadi sesuatu yang ambigu, akan timbul banyak penafsiran-penafsiran dalam mengartikan pasal tersebut. Di antaranya sah karena setelah akad nikah kemudian hamil

¹⁵⁵Saiful Millah, Op.Cit, h.68

dan melahirkan atau sebelum berlangsung akad nikah istri sudah hamil terlebih dahulu dan melahirkan setelah akad nikah. Akibat dari hal tersebut muncul anggapan bahwa saat kapanpun anak itu dilahirkan baik sebelum akad maupun setelah akad nikah keduanya sama-sama menjadi predikat anak yang sah dan memiliki hubungan nasab dan kewarisan dari ayahnya.

Penerapan hukum yang berlandaskan Fiqih dan KHI memang diakui memiliki perbedaan seperti yang telah dijelaskan di awal. Namun sejatinya keduanya memiliki persamaan terkait mengakomodir nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi ummat. Hanya dalam penekanannya saja yang berbeda dari sisi Fiqih lebih memandang dari sisi kemurnian nasabnya dan dari segi HKI memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak yang dilahirkan. Pandangan ini bisa digunakan dalam kondisi yang berbeda pandangan KHI dapat digunakan dalam persoalan untuk melindungi anak dari segi pemberian nafkah, kesejahteraan, dan tanggung jawab ayah biologisnya. Dalam segi Fiqih digunakan untuk melindungi anak dalam hal perwalian dan hubungan saling mewarisi.

Dalam hal ini dapat diartikan pada kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya, pendapat dari KHI dapat digunakan dalam persoalan nafkah dan kesejahteraan si anak, sedangkan pendapat dari Fiqih dapat digunakan dalam persoalan perwalian dan warisan. Pandangan ini mungkin bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mempertemukan kedua pendapat yang berbeda ini, sehingga keduanya dapat diterapkan.¹⁵⁶

Dalam penerapannya memang tidak mudah menjembatani hal tersebut karena itu tetap perlu dialog bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan aturan dan perlakuan terhadap masalah nikah hamil. Di masyarakat terkait permasalahan nikah hamil bisa diterapkan mana yang lebih besar memberikan maslahat. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Gani Abdullah dilihat dari kasus yang ada dan dipilih mana yang lebih sesuai dan lebih memberikan maslahat bagi masyarakat. Dalam hal ini tidak

¹⁵⁶ Ibid, h.71

menggunakan pedapat Fiqih atau KHI bukanlah sebuah dosa, justru yang berdosa jika kita meninggalkan masalah sosial di masyarakat tanpa memberikan solusi karena lebih sibuk memperdebatkan hal tersebut.¹⁵⁷

Selain dari landasan Fiqih mazhab dan KHI terkait nikah hamil di Indonesia juga berlaku hukum lain yaitu hukum adat yang berlaku di masyarakat. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai kultur budaya beragam. Dengan latar belakang ini sangat dimungkinkan hukum adat yang berlaku di masyarakat juga memiliki berbagai perbedaan dalam setiap wilayahnya.

Karena kehidupan bebas saat sekarang ini susah dibendung, teknologi yang semakin maju yang dalam satu sisi memberikan berbagai dampak positif juga mengandung sisi negatif jika tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik maka bukan manfaat yang didapat malah banyak mudaratnya. Banyak anak di bawah umur yang di zaman serba canggih saat ini dengan mudah mengakses sesuatu yang tidak boleh dan melanggar atau yang belum sepantasnya dia lihat. Seperti mengakses situs-situs dewasa yang tidak layak dikonsumsi. Semua element masyarakat baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara harus mempunyai sinergi yang sama guna mengatasi hal ini. Terutama di lingkungan keluarga yang menjadi pondasi pendidikan awal bagi anak, sebagai orang tua semestinya berperan penting untuk mengawasi anak-anak dalam menggunakan teknologi moderen di zaman sekarang ini.

Permasalahan hamil nikah di masa sekarang ini memang sudah sangat memprihatinkan. Kehidupan bebas, pergaulan yang tidak memiliki batasan agama bahkan melanggar norma-norma agama, sosial dan budaya sudah terkesan menjadi hal yang biasa dan sering dilanggar di masyarakat baik; masyarakat perkotaan dan masyarakat di pedesaan sekalipun. Namun dengan alasan apapun tindakan pelanggaran atas nilai-nilai tersebut tidak bisa dibenarkan. Hal ini menjadi tantangan semuanya guna menghambat,

¹⁵⁷Ibid, h.72

menekan tindakan tersebut dan membuat suatu aturan yang akan berdampak baik bagi kehidupan dimasyarakat kedepannya.

Permasalahan lain setelah hamil nikah adalah tentang kelahiran dan data dari seorang anak yang dilahirkan. Di negara indonesia setiap warga negara harus terdata baik di data keluarga maupun data pribadi dalam bentuk akta kelahiran. Akta kelahiran diajukan dan dicatat oleh pihak pencatatan sipil (Dukcapil) untuk didata. Pendataan ini berguna bagi berbagai hal bagi anak seperti untuk mendapatkan hak dari program pemerintah, bersekolah dan mengurus berbagai hal yang membutuhkan data diri yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah. Untuk mengakomodir hal tersebut pemerintah membuat aturan yang tertuang dalam KHI Bab XIV tentang pemeliharaan anak pasal 103 yaitu:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetaan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah
- c. Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut dalam ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi yang bersangkutan.

Aturan pemerintah ini dibuat untuk mengakomodir kebutuhan dan hak anak yang berlaku sama secara aturan hukum Indonesia. Akan sangat tidak adil bagi anak yang pada dasarnya tidak memiliki dosa dan tidak tahu apa-apa atas tindakan pelanggaran orang tuanya ikut menanggung semua akibat tindakan orang tuanya. Dengan diberlakukannya hal ini anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum seperti anak-anak lainnya. Ia mempunyai hak atas pendidikan dan hak sosial lainnya. Dalam mengatasi berbagai permasalahan nikah hamil hal yang perlu dikedepankan baik dari segi aturan yang tertuang dalam KHI, hukum adat dan hukum lainnya.

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Nikah

Setiap pekerjaan mempunyai akibat, demikian juga halnya perbuatan hamil luar nikah akan membawa akibat hukum kepada anak yang lahir dari hamil luar nikah tersebut. Akibat hukum tersebut terdapat dalam beberapa masalah yaitu masalah nafkah anak, perkawinan dan kewarisan.

1. Akibat Hukum dalam Masalah Nafkah Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak yang terdapat dalam Pasal 42-44, Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam aau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dari bunyi pasal di atas dapat dimengerti bahwasanya status anak yang mempunyai perlindungan hukum perdata adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan tidak ditekankan kembali siapa sebenarnya ayah biologis anak tersebut, hanya saja anak tersebut harus dapat pengakuan oleh si ayahnya. Sedangkan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga anak tersebut tidak dapat perlindungan hukum untuk hubungan perdata dengan si ayah kecuali ada keputusan lain dari pengadilan dengan permintaan pihak yang berkepentingan sebelumnya.

Dan yang dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanyalah untuk menafikan status anak yang lahir akibat hubungan zina atau karena status li'an semata. Sebab kalau melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, secara tegas menyatakan kalau keabsahan perkawinan ditentukan oleh

agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan yang nantinya akan berimplikasi pada status anak sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam. Artinya sepanjang syarat dan rukun suatu perkawinan terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah secara hukum. Otomatis status anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah secara hukum dan berhak dinasabkan kepada bapaknya, mereka saling mewarisi dan bapaknya juga sebagai wali,

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Mengenai julukan bagi anak zina sudah melekat sejak dahulu di masyarakat. Tidak begitu jelas julukan ini pertama muncul di masyarakat, tetapi yang jelas apapun nama, julukan, dan predikat anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Dalam Surat An-Najm ayat 38 yang artinya “*Bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.*” Dari sudut tersebut, anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti.

Setiap bayi tanpa kecuali, termasuk yang lahir dalam kasus perzinaan, perselingkuhan, dan dalam kondisi normal tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikitpun. Apalagi menanggung beban dosa kedua orang tuanya yang terlibat dalam kasus hubungan terlarang. Jika anak zina dianggap anak bersih dan suci, maka anak yang lahir dalam kasus nikah di bawah tangan, nikah siri, dan dalam berbagai bentuk perkawinan apapun tentu saja harus lebih ditekankan kefitrahan dan kebersihannya.¹⁵⁸

Dalam KHI selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang

¹⁵⁸ 11 Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013, h.125

dicantumkan dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si perempuan sedang hamil di luar nikah asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, di mana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap sah.

KHI tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan tentang anak di luar perkawinan. Dalam Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya dapat menanggukhan pengingkarannya dengan *li'an*. Kemudian dalam Pasal 102 ayat 1 dikemukakan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI juga menjelaskan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tidak ada pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat di atas.¹⁵⁹ Dasar keputusan Pengadilan Agama tersebut adalah instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan).

Dalam KUHPerdata jika anak sudah mendapat pengakuan si ayah, maka nafkah menjadi kewajiban bagi ayahnya, artinya tidak adanya perbedaan dengan anak yang lahir bukan dari anak luar nikah. Sedangkan jika tidak mendapat pengakuan dari ayah, maka anak tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, si anak mendapat nafkah dari ibunya.

KHI menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak zina hanya dibebani kepada ibu kandungnya. Sementara ayah yang memiliki hubungan genetik atau biologis, tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak hasil perzinaannya. Akibat status anak zina yang secara hukum memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ibunya yang memiliki kewajiban menafkahi anak tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 KHI yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Di samping itu, pasal tersebut juga diperjelas dengan ketentuan dalam Pasal 186 KHI yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya." Ketentuan ini sangatlah berbeda dengan anak sah. Menurut KHI, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan penghidupan yang layak kepada anaknya, termasuk biaya

¹⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h.289

pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 80 ayat (4), KHI yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) biaya pendidikan bagi anak.”

Selanjutnya, jika ayah dan ibu anak sah tersebut bercerai, maka ayahnya tetap diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ayah tersebut. Sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 105 huruf (c): “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan Pasal 156 huruf (d), KHI yang berbunyi: “Semua biaya hadhanah¹⁶⁰ dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dari ketentuan di atas, maka dampak hukum dari menikahi perempuan hamil karena zina adalah anak hanya mendapatkan nafkahnya dari ibu kandungnya. Sementara ayah genetik atau biologisnya tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa yang berisikan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir¹⁶¹ kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk dua hal hal. Pertama, mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Kedua, memberikan harta setelah ia

¹⁶⁰ Hadanah dalam istilah ahli fikih berarti memelihara anak dari setiap macam bahaya yang mungkin akan menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 129. Sedangkan nafkah hadhanah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya untuk kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g, Kompilasi Hukum Islam).

¹⁶¹ Ta'zir artinya suatu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Abu Al-Hasan Ali Al-Māwardī, *Al-Ahkām As-Sutānīyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 23.

meninggal melalui wasiat wajibah.¹⁶² Dalam praktiknya, kasus-kasus yang berhubungan dengan hak nafkah anak zina, selalu dirujuk pada Undang-undang Perkawinan dan KHI yang secara jelas menentukan bahwa hanya ibunya memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya.

Semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012¹⁶³ yang mereview ketentuan Pasal 43 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan sebelumnya dari pasal tersebut juga berubah. Ketentuan tentang nafkah luar nikah atau anak zina tersebut berubah, meskipun anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ayah genetik atau biologis tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hidup kepada anak tersebut semenjak keputusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya berhubungan dengan nafkah anak yang wajib diberikan oleh ayah biologisnya.

Dengan demikian, segala kasus yang berhubungan dengan anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah atau anak zina bagi umat Islam, maka merujuk pada ketentuan Hukum Islam yang telah berlaku, yaitu KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkembangan Hukum Islam kontemporer di Indonesia saat ini, anak luar nikah atau anak zina berhak mendapat nafkah dari ayah biologis atau genetiknya. Sebaliknya pula, ayah biologis memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai ayah dan sebagai ta'zir atas perbuatannya tersebut yang mengakibatkan lahirnya anak di luar nikah.

¹⁶² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat(1). <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

2. Akibat Hukum Dalam Masalah Nasab dan Wali

Dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ditemukan adanya istilah nasab. Namun demikian, asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Undang-undang Perkawinan telah mengatur tentang asal-usul anak yang terdapat dalam pasal 42, 43, dan 44.

Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43: 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 44: 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung tersebut lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya¹⁶⁴

Kata-kata dalam dan sebagai akibat dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yang dinilai bermakna ganda atau ambigu. Kedua kata tersebut memiliki makna yang saling bertentangan. Kata dalam dapat diartikan dengan lahir dalam perkawinan dan dapat juga diartikan

¹⁶⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.. 222

hasil dari perkawinan. Artinya, jika diartikan lahir dalam perkawinan, maka anak yang dibuahi di luar perkawinan adalah juga anak yang sah.¹⁶⁵

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas, hubungan nasab seorang anak ditentukan oleh terjadinya perkawinan yang sah. Pertama, anak yang lahir sebelum perkawinan, maka disebut sebagai anak luar kawin yang tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya dan suami ibunya yang dinikahi setelah anak tersebut lahir. Artinya, ia tidak akan mempunyai hubungan, baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum. Kedua, anak yang lahir setelah perkawinan yang sah terjadi, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan bapak biologis maupun bapak non biologis yang menikahi ibunya. Artinya, saat seorang perempuan yang hamil karena hubungan luar nikah dan kemudian dinikahi oleh pria yang menyetubuhinya atau pria yang bukan menyetubuhinya, maka anak yang lahir dalam pernikahan tersebut memiliki hubungan nasab dengan pria yang menikahi perempuan tersebut.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul, baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Undang-undang Perkawinan tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya. Hal ini dikarenakan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu

¹⁶⁵ Luthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 98

yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibunya. Anak tersebut selanjutnya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya tersebut, tetapi tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.¹⁶⁶

Sudah menjadi sunnatullah, manusia harus hidup secara berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial juga telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan terus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Kedua hal tersebut sangat berkaitan sebab untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membawa umat manusia itu sendiri kepada kehormatan, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia di sisi Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan.

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci (*sakramen*) berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh dari pada hukum-hukum sosial lainnya.¹⁶⁷ Kepentingan tidak hanya menyentuh kehidupan intern manusia itu sendiri tetapi juga menyebar luas keluar menyangkut tingkat moralitas dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa.

Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan. Bukan perikatan antara seorang perempuan saja sebagaimana yang dimaksud

¹⁶⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 31.

¹⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, h. 1

dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 50 menyatakan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak ada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan.

Pasal 51 menjelaskan Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.¹⁶⁸

Adapun wali nikah bagi anak perempuan di luar nikah adalah wali hakim. Ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali anak perempuan di luar nikah yang akan menikah, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menjadi wali nikah adalah mereka yang tergolong ashabah dalam hal kewarisan.¹⁶⁹

Dalam hal pernikahan, meskipun KUHPdata menyatakan anak luar nikah jika mendapat pengakuan, maka statusnya anak sah, namun dalam masalah pernikahan tetap berdasarkan aturan hukum Islam, oleh karena itu yang menjadi wali dalam pernikahan bagi anak luar nikah adalah wali hakim.

3. Akibat Hukum Dalam Masalah Kewarisan

Dalam Undang-undang Perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 42, bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Status keabsahan anak sangat penting diperhatikan, karena erat kaitannya dengan hak waris yang ada padanya. Jika perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum yang berlaku, maka anak yang dilahirkan juga sah dan berhak mendapatkan hak warisnya.

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, UU Perkawinan 1974

¹⁶⁹ Musthafa Rahman, *Anak Di Luar Nikah*, Jakarta: Atmaja, 2003, h. 79

Namun demikian, jika anak tersebut lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah, maka hak warisnya hanya berasal dari ibunya saja, tanpa mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Ini berarti pula bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dari keterangan pasal di atas menjadi jelas bahwa menikahi perempuan hamil karena zina, hak warisnya juga ditentukan oleh perkawinan yang sah. Jika perempuan hamil yang dinikahi tersebut melahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak yang lahir tersebut memiliki hak waris dari suami ibunya, meskipun anak tersebut bukanlah bapak biologisnya atau pria yang menghamili ibunya. Perkawinan yang sah dalam konteks ini adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Sementara anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, maka hak warisnya hanya bersumber dari ibunya saja, tidak dari ayah biologisnya. Jika terjadi sengketa tentang persoalan waris, maka Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak luar kawin selama ini menjadi persoalan mana kala dikaitkan dengan hak kewarisan yang dimiliki oleh anak tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pewaris. Namun demikian, pasal tersebut di atas tidak pula mengesampingkan hak-hak yang dimiliki istri dan anak-anak kandung lainnya. Sebagaimana mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sesungguhnya tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak zina yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dapat mendapatkan warisan dari ibunya.

Dalam kaitannya dengan anak yang lahir di luar perkawinan, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 (enam) poin ketentuan hukum, di antaranya adalah:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;

- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- 3) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Dari fatwa tersebut dapat diartikan, meskipun anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya, tetapi anak luar kawin atau anak zina tersebut dapat memperoleh wasiat wajibah. Pengaturan mengenai hukum kewarisan di Indonesia masih sangat beragam, karena adanya sifat pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akibat kehidupan masyarakat memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, maka keadaan warisan yang ada di masyarakat juga tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut.¹⁷⁰

Jika dibandingkan dengan KUHPperdata, hak menuntut warisan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum waris Islam atau non muslim, dapat diperlakukan seperti anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya. Hal ini diatur dalam Bab XII bagian ke 3, KUHPperdata tentang pewarisan terhadap anak-anak di luar kawin dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dimungkinkan bahwa pengakuan itu menjadi dua kemungkinan, antara lain:

- 1) Pengakuan secara suka rela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis.

¹⁷⁰ Omarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Reineka Cipta, 2006), h. 5

2) Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan.

Dalam pasal 865 KUHPerdata si anak luar kawin akan menerima penuh dari harta peninggalan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain dari anak luar kawin tersebut.

Dalam buku I HKI, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa; “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II KHI, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Akibat hukum dalam masalah kewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata cukup banyak pembahasannya, karena itu penulis bagi akibat hukum menurut hukum Islam dan akibat hukum menurut hukum perdata.